

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN NON  
DISKRIMINASI ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rosa Eka Asri Handayani**

**NIM 15210066**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN NON  
DISKRIMINASI ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rosa Eka Asri Handayani**

**NIM 15210066**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN NON  
DISKRIMINASI ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Desember 2020

Penulis,



Rosa Eka Asri Handayani

NIM 15210066

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rosa Eka Asri Handayani NIM:  
15210066 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN NON  
DISKRIMINASI ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A  
NIP.197708222005011003

Malang, 20 Desember 2020

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag  
NIP.196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i ROSA EKA ASRI HANDAYANI, NIM 15210066 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PERAN ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN NON DISKRIMINASI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

(Studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan Lowokwaru,  
Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP. 197904072009012006
2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP. 19600101989032001
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 197306031999031001

  
Ketua

  
Sekertaris

  
Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2020



  
Dr. Saifullah, S.H.M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## **MOTTO**

*“Merawat kesederhanaan, menyederhanakan hidup. Merendahkan hati tidak merendahkan diri. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul Peran Orang Tua Terhadap Perlindungan Non diskriminasi Anak Penyandang disabilitas (studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang), disusun penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Program Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abduh Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua, ayah Yatmin dan ibu Sunik Ati terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah selalu mendukung semua langkah yang diambil penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang dan kesehatan untuk ayah ibu.
8. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih untuk sahabat Winda argita, Siti Masruroh, Ririn Maghfiroh, Yovian yang senantiasa menemani dan support sistem materi dan non materi, dan seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2015 yang sudah melewati empat tahun bersama. Terimakasih telah

menjadi teman yang baik dan menyenangkan dalam menimba ilmu. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang diambil dan dapat mencapai cita-cita masing-masing.

10. Terimakasih kepada ibu Henny sebagai perwakilan Sinar Mulia yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dalam mencari data penyandang disabilitas Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru. Semoga senantiasa diberi kelapangan rizqi, kesehatan, serta kemudahan dalam hari-harinya.

11. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 20 Desember 2020  
Penulis,



Rosa Eka Asri Handayani

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

س =	s	و =	w
ش =	sy	ه =	h
ص =	sh	ي =	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu ( <i>Preview Study</i> ) .....	13
B. Kerangka Teori.....	18
1. Pengertian Diskriminasi .....	18
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	18
3. Non Diskriminasi Dalam Islam dan Undang-Undang .....	24
4. Definisi dan Penggunaan Istilah Disabilitas .....	27
5. Klasifikasi Penyandang Disabilitas.....	35
6. Masalah Mursalan dan Non Diskriminasi .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45

D. Metode Penentuan Subjek.....	45
E. Sumber Data .....	46
F. Metode Pengumpulan Data .....	47
G. Metode Pengolahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Profil Organisasi Sinar Mulia.....	52
2. Filosofi dan Logo Organisasi Sinar Mulia .....	54
3. Visi dan Misi Sinar Mulia.....	56
4. Keanggotaan Organisasi Sinar Mulia .....	57
5. Kegiatan Organisasi Sinar Mulia .....	58
6. Struktur Organisasi Sinar Mulia.....	59
B. Paparan Data Penelitian.....	60
1. Persepsi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Non Diskriminasi.....	60
2. Peran orang tua dalam memberikan Perlindungan Non Diskriminasi Anak Penyandang Disabilitas .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Rosa Eka Asri Handayani, 15210066, 2020, **Peran Orang Tua Terhadap Perlindungan Non Diskriminasi Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. Hj Mufidah, ch, M. Ag

---

Kata Kunci : Peran orang tua, Perlindungan non diskriminasi, Penyandang disabilitas

Fenomena diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas hal yang sering diperbincangkan. Pemenuhan hak yang tidak sama kerap menjadi problematika. Kebutuhan khusus yang kerap terbengkalai menjadi hambatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Keterbatasan ekonomi, sedikitnya pengetahuan, dan lingkungan yang tidak mendukung menjadikan tantangan tersendiri bagi para orang tua dengan anak penyandang disabilitas. Sehingga peran orang tua sangat penting dalam memberikan perlindungan dan hak bagi anaknya sebagai penyandang disabilitas.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui persepsi dan upaya orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia terhadap perlindungan non diskriminasi anak Penyandang disabilitas didalam keluarga dan masyarakat luas.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris sosiologis. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan bahan menggunakan bahan primer dan bahan sekunder. Adapun pengolahan data melalui tahap wawancara, dokumentasi, dengan pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang dimiliki orang tua sangat mempengaruhi aplikasi orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Selain itu orang tua berperan dalam memeberikan hak hidup, hak hak berkembang, hak berpartisipasi, dan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran. Penerapan perlindungan non diskriminasi selain dari Undang-Undang yaitu dengan menegakkan konsep *Maqasid Asy-Syariah*. Peran orang tua dalam memberikan perlindungan non diskriminasi dimulai dengan tahap menerima kondisi anak dengan keterbatasan. Selanjutnya yaitu dengan memenuhi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan khusus seperti terapi. Adapun faktor hambatan dalam memenuhi hak-hak anak disabilitas bermacam-macam. Faktor ekonomi menjadi hal mendasar dalam memebrikan kebutuhan terapi dan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Namun dengan keterbatasan ini bukanlah semata-mata pelanggaran diskriminasi. Orang tua memiliki cara masing-masing dalam memberikan upaya terbaik kepada anaknya. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat menerima hak-hak yang sesuai dengan kebutuhan dirinya.

## ABSTRACT

Rosa Eka Asri Handayani, 15210066, 2020, **The Role of Parents Against Non Discrimination Protection of Children with Disabilities (Case Study at the "Sinar Mulia" Disability Family Forum, Lowokwaru District, Malang City)**. Thesis, Islamic Family Law Departement, Syariah Faculty, The States Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Suvervisior Prof, Dr, Hj, Mufidah, ch, M. Ag

---

**Keyword : The role of parents, Protection of non-discrimination, Persons with disabilities.**

The phenomenon of discrimination against children with disabilities is something that is often discussed. The fulfillment of different rights often becomes a problem. Special needs that are often neglected become obstacles to improving welfare. Economic limitations, lack of knowledge, and an unfavorable environment make it a challenge for parents with children with disabilities. So that the role of parents is very important in providing protection and rights for their children as persons with disabilities. The purpose of this research is to find out the perceptions and efforts of parents who are members of the Sinar Mulia Disability Family Forum on the non-discrimination protection of children with disabilities in the family and the wider community.

This research is included in sociological empirical research. The research approach used a descriptive-qualitative approach. The method of collecting materials uses primary and secondary materials. The data processing through interviews, documentation, by checking data, classification, analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that the perception of parents greatly influences the application of parents to fulfill the rights of children with disabilities. In addition, parents play a role in providing the right to life, the right to development, the right to participate, and protection from discrimination, acts of violence and neglect. The application of non-discrimination protection apart from the Law is by upholding the Maqasid Asy-Sharia concept. The role of parents in providing protection for non-discrimination begins with the stage of accepting the condition of children with disabilities. Furthermore, namely by fulfilling clothing, food, shelter, and special needs such as therapy. There are various obstacle factors in fulfilling the rights of children with disabilities. Economic factors are fundamental in providing the needs for therapy and assistive devices for persons with disabilities. However, these limitations are not merely a violation of discrimination. Parents have their own way of giving the best effort to their children. This is so that children can receive rights in accordance with their own needs.

## مستخلص البحث

رسا ايكا اسري هانداياني, 15210066, 2020, دور الوالدين في حماية عدم التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة (دراسة حالة في منتدى عائلات المعوقين "سينار موليا" ، مقاطعة لوكوارو ، مدينة مالانغ). البحث العلمي, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف:

الدكتور, الحجة مفيدة الماجستير

الكلمات المفتاحيات: دور الوالدين ، حماية عدم التمييز ، الأشخاص ذوو الإعاقة

غالبًا ما تتم مناقشة ظاهرة التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة. غالبًا ما يصبح الوفاء بالحقوق المختلفة مشكلة. الاحتياجات الخاصة التي غالبًا ما يتم تجاهلها تصبح عقبات أمام تحسين الرفاهية. القيود الاقتصادية ، ونقص المعرفة ، والبيئة غير المواتية تجعل من الصعب على الآباء والأمهات مع الأطفال ذوي الإعاقة. بحيث يكون دور الوالدين مهم جدا في توفير الحماية والحقوق لأطفالهم كأشخاص ذوي إعاقة

تم تضمين هذا البحث في البحث التجريبي الاجتماعي. استخدم منهج البحث المنهج الوصفي النوعي. تستخدم طريقة جمع المواد الأولية والثانوية. أما بالنسبة لمعالجة البيانات من خلال مرحلة المقابلة ، والتوثيق ، من خلال التحقق من البيانات ، والتصنيف ، والتحليل ، والاستنتاجات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تصور الوالدين يؤثر بشكل كبير على تطبيق الوالدين لإشباع حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب الوالدان دورًا في توفير الحق في الحياة ، والحق في التنمية ، والحق في المشاركة ، والحماية من التمييز وأعمال العنف والإهمال. يتم تطبيق الحماية غير التمييزية بصرف النظر عن القانون من خلال

التمسك بمفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية. يبدأ دور الوالدين في توفير الحماية من عدم التمييز بمرحلة قبول حالة الأطفال ذوي الإعاقة. علاوة على ذلك ، من خلال توفير الملابس والمأكل والمأوى والاحتياجات الخاصة مثل العلاج. هناك عدة عوامل عقبة أمام إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. العوامل الاقتصادية أساسية في توفير احتياجات العلاج والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك ، فإن هذا القيد ليس مجرد انتهاك للتمييز. للآباء طريقتهم الخاصة في بذل قصارى جهدهم لأطفالهم. هذا حتى يتمكن الأطفال من الحصول على الحقوق وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sekelompok bagian kecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terlebih keluarga adalah bagian terpenting dari setiap kehidupan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>1</sup> Dalam kehidupan yang dapat dirasakan bahwa setiap orang tua memiliki hak dan kewajiban penuh terhadap anak-anaknya. Begitu juga seorang anak memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan. Tumpuan dasar bagi seorang anak adalah orang tuanya, sebab hal orang tua memiliki cara yang berbeda dalam mendidik anak-anaknya. Ekspektasi setiap keluarga adalah kebahagiaan, kesempurnaan, ketenangan, dan kehidupan yang baik untuk anak-anaknya. Dijelaskan dalam QS. al-Isra' ayat 6,

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ  
نَفِيرًا

*Artinya: "Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

*dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.”<sup>2</sup>*

Islam memandang anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, anak sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik, tidak ada perbedaan perlakuannya anak itu terlahir normal maupun memiliki keterbatasan.<sup>3</sup> Memberi perlindungan artinya peduli terhadap kepentingan, intelektual, psikis, fisik, dan hak-haknya. Memberi perlindungan kepada anak-anak berlaku tidak hanya kepada orang tua biologis, melainkan kewajiban ini juga ditumpukan kepada kita semua. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ<sup>4</sup>

*Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah*

<sup>2</sup> QS. al-Isra' ayat 6, <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/6>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.10

<sup>3</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, ASAS, Vol.6, No.2 Juli 2014

<sup>4</sup> QS. al-Baqarah ayat 233, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/233>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.10

*dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat diatas telah menjelaskan tentang kewajiban orang tua agar memberi hak nafkah kepada anaknya, serta merepresentasikan kewajiban dan hak antara peran seorang ayah dan ibu didalam keluarga. Sehingga perilaku perlindungan berhak kepada anak normal dan yang terlahir dengan keterbatasan. Selain orang tua, kewajiban untuk tidak menelantarkan adalah tanggung jawab bersama. Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Kelahiran seorang anak merupakan hal yang tidak dapat diprediksi dengan pasti tentang keadaan fisik dan mentalnya. Sehingga apabila anak tersebut terlahir dengan kondisi fisik dan mental yang berbeda hendaknya sebagai orang tua untuk berbesar hati dengan tidak menelantarkan dan tidak memberi perlakuan yang buruk. Secara garis besar nilai-nilai non diskriminasi sangat di representasikan dalam Al-Qur'an, sehingga merupakan solusi terhadap permasalahan kelas sosial dan diskriminasi.

Selain dari itu orang tua berperan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya kebutuhan pokoknya saja melainkan bagaimana orang tua juga menjadi tameng perlindungan bagi anaknya dilingkup masyarakat, terlebih khususnya kepada anak penyandang disabilitas. Masyarakat merupakan

keberagaman yang sangat nampak, pada kenyataannya tidak semua masyarakat kita peduli dan memahami arti disabilitas, memberi memiliki cara bersikap yang tepat, maka orang tua berperan penting memberi perlindungan bagi anaknya agar terhindar dari perlakuan diskriminasi. Perilaku diskriminasi bisa datang dari mana saja dan kapan saja, bisa datang dari orang terdekat seperti keluarga ataupun masyarakat luas. Sehingga perlu pemahaman terkait prinsip non diskriminasi yang tepat. Seperti yang dikutip dalam ayat suci Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 30,

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يَسِيرًا

*Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.”<sup>5</sup>*

Konsep non diskriminasi singkatnya mengandung makna secara eksplisit adalah tegaknya kesetaraan. Kesetaraan memiliki nilai ideal moral berupa konsep keadilan, keseimbangan, dan sikap moderat yang kesemuanya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan<sup>6</sup>. Kesetaraan dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan tidaklah menolak fitroh bahwa manusia diciptakan dengan berbagai perbedaannya. Berangkat dari sini, kesetaraan berhubungan dengan perbedaan yang menjadi fitroh dan kesetaraan juga berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang dijelaskan dari surat An-Nur ayat 61 dibawah ini,

<sup>5</sup> QS. An-Nisa' ayat 30, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/30>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.10

<sup>6</sup> Muhammad Barir, *Kesetaraan dan Kelas Sosial Perspektif Al-Qur'an*, (Gresik: Lembaga Pendiidkan Islam Sunan Giri), 83

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ

*Artinya: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu."*<sup>7</sup>

Dalam memenuhi hak dan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas pemerintah juga memberi andil secara hukum nasional dan internasional. Sesungguhnya hak-hak anak penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya antara lain mengatur

*"mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan"*.

Selain dari pada itu dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> QS. an-Nur ayat: 61, <https://quran.kemenag.go.id/sura/24/61> , Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.05

Maka dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk mencari informasi terkait peran orang tua dalam memberikan perlindungan non diskriminasi baik dalam keluarga maupun masyarakat disekitar. Penelitian ini tidak memberikan lebel khusus kepada yang bersangkutan, melainkan hanya untuk meneliti dalam ranah akademis sehingga dapat memberi pandangan dan pengetahuan dari banyak sudut pandang.

Khususnya penelitian dilaksanakan di Kota Malang melalui organisasi kecil masyarakat yang dibawah dari Dina Sosial yang bernama Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia. dari Informasi yang telah diperoleh dari Dinas Sosial bahwa angka Penyandang Disabilitas mencapai 763 jiwa meliputi anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 1.1**  
**Data Penyandang Disabilitas di Kota Malang Versi Dinas Sosial**  
**Tahun 2019**

<b>Jenis Disabilitas</b>	<b>Kec. Blimbing</b>	<b>Kec. Sukun</b>	<b>Kec. Lowokwaru</b>	<b>Kec. Klojone</b>	<b>Kec. Kedungkandang</b>	<b>Jumlah</b>
Daksa	40	38	24	11	32	145
Netra	6	51	18	6	10	91
Rungu Wicara	10	6	8	5	18	47
Ganda	50	65	44	29	36	224
Autis	37	30	41	24	62	194
Mental	5	12	6	3	5	31
Epilepsi	5	2	8	7	9	31
<b>Total</b>						<b>763</b>

Dari tabel diatas maka peneliti memberi fokus terhadap anak penyandang disabilitas yang tergabung aktif didalam Forum Sinar Mulia.

Selain itu penelitian difokuskan di satu wilayah tertentu untuk memperoleh data yang tepat dan benar serta maksimal dalam proses penelitian. Peneliti akan menggali informasi terhadap salah satu orang tua dari anak penyandang disabilitas. Penelitian ini dimaksud tujuannya agar kita dapat melihat bagaimana upaya yang telah diberikan orang tua berdasarkan perlindungan non diskriminasi baik didalam keluarga maupun didalam masyarakat, yang nantinya akan dipadukan dari kaca mata islami dan undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait penyandang disabilitas. Selanjutnya penelitian ini bertujuan kita lebih memperhatikan kembali terhadap pemenuhan dan perlindungan khusus hak-hak anak penyandang disabilitas non diskriminasi. Tidak hanya dari keluarga, tetapi juga berbagai pihak dari masyarakat

## **B. Batasan Masalah**

Agar peneliti dapat lebih fokus dalam meneliti dan menggali data, maka peneliti hanya menggali data seputar informasi yang berkaitan:

1. Berkaitan dengan upaya orang tua dalam memberikan perlindungan khusus non diskriminasi dalam keluarga dan lingkungan masyarakat bagi anaknya penyandang disabilitas,
2. Informasi digali hanya pada keluarga yang berada di Forum Keluarga Sinar Mulia Kota Malang yang dinaungi Dinas Sosial Kota

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka didapatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia terhadap perlindungan anak Penyandang disabilitas?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia dalam memberikan perlindungan non diskriminasi pada anak penyandang disabilitas ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia terhadap perlindungan anak Penyandang disabilitas
2. Mengetahui upaya yang dilakukan orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia dalam memberikan perlindungan non diskriminasi pada anak penyandang disabilitas

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan value secara analisis teori (teoritis) maupun secara sederhana (praktis) untuk turut berkontribusi dalam memajukan perkembangan pengetahuan dari segi keilmuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teori

Secara keilmuan (teoritis) penelitian ini dapat memperkaya khazanah terkait memahami dan mengerti tentang peran orang tua

Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia dalam perlindungan non diskriminasi bagi anak penyandang disabilitas dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan rujukan dan pembelajaran, atau perbandingan penelitian yang akan datang.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat menyumbang dalam memberikan pandangan secara keilmuan untuk penelitian lainnya, dan pengetahuan yang dapat bermanfaat secara praktis, yaitu dapat menjadi sumber ilmu untuk masyarakat yang membaca penelitian ini, khususnya dalam lingkup keluarga untuk memahami peran dan berkaca terhadap upaya-upaya dalam memberikan perlindungan non diskriminasi bagi anak penyandang disabilitas.

## F. Definisi Operasional

Maka peneliti memilih untuk mengangkat tema perlindungan dengan judul “Peran Orang Tua terhadap Perlindungan Khusus Non Diskriminasi Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia”Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang). Adapun agar mengetahui fokunya maka peneliti memberikan beberapa penjabaran tentang:

1. Perlindungan, dalam kamus KBBI kata *perlindungan* berarti *tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi*.<sup>8</sup> Atau hal perbuatan dan sebagainya yang berfungsi memperlindungi. Seperti

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Kamis 05 Desember 2019, Pukul 7:58

meminimalisir perlakuan kasar terhadap anak penyandang disabilitas. Kalimat khusus sebagai penunjuk bahwa objek yang dimaksud adalah bagi penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan berbeda dengan anak normal.

2. Diskriminasi adalah *“setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan”*<sup>9</sup>
3. Anak Penyandang disabilitas adalah individu yang berusia 0-18 tahun<sup>10</sup> yang memiliki perbedaan fisik atau mental seperti kebanyakan umum, yang hal tersebut dapat mengganggu atau menghambat individu dalam melakukan kegiatan setiap harinya. Adapun hal itu dikarenakan adanya keterbatasan mental, fisik, intelektual, atau gangguan syaraf dengan jangka waktu yang panjang. Hal ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 09 tahun 2011 tentang penyandang disabilitas bahwa dapat dikatakan seseorang sebagai penyandang disabilitas apabila ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya dikarenakan keterbatasan fisik, mental,

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

<sup>10</sup> Poodja Nastia, <http://www.scribd.com/doc/49141151/pengertian-anak-cacat>. Diakses pada 18 November 2019.

atau memiliki keterbatasan keduanya.<sup>11</sup> Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif atas kesamaan hak<sup>12</sup>. Adapun definisi lain menjelaskan bahwa dikatakan seorang anak adalah manusia yang berusia dibawah dari delapan belas tahun dan masih belum menginjak perkawinan dan hal ini juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Kaitannya dengan penulisannya ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang disusun sistematis sebagai berikut:

BAB I mendeskripsikan tentang latar belakang penelitian dalam judul penelitiannya kemudian membuat rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang serta membuat tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep dasar yang mengantarkan penulis untuk menganalisa dalam menjawab poin padarumusan masalah. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

BAB III Menjelaskan mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV menguraikan secara deskriptif tentang objek penelitian yang menjelaskan secara umum objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti serta memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu (*Preview Study*)

Beberapa isu dan fenomena terkait upaya atau peran dalam perlindungan hak anak penyandang dsabilitas non diskriminai merupakan pembahasan yang menarik untuk diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perlindungan penyandang disabilitas antar lain:

1. Muh. Fajrin Maramis Fauzi, 2017.<sup>14</sup> “*Implementasi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCPRD) Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus Kota Makassar)*”. Merupakan penelitian yang membahas implementasi dari *UNCPRD* itu sendiri serta peran dinas terkait di kota Makassar terhadap “*hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas*”. Dari penelitian beberapa ditemukan persamaan penelitian ini yang sedang dikerjakan dengan yang telah diteliti Muh. Fajrin ialah objek dari penelitian yaitu penyandang disabilitas. Selanjutnya, persamaan yang ditemukan ialah fokus penelitian adalah pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Perbedaan yang ditemukan ialah fokus dari Fauzi, M.F.M (2017) dalam implementasi perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Muh. Fajrin Maramis Fauzi, Skripsi. *Implementasi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCPRD)\_Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus Kota Makassar)*, 2017.

internasional atau *UNCPRD* dalam pemenuhan hak disabilitas, terlebih lagi hak aksesibilitas bagi penyandang cacat. Sedangkan penelitian yang saat ini fokus terhadap peran orangtua terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas.

2. Ichsan Setiawan, 2014.<sup>15</sup> “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat Di Kota Bengkulu*”. Merupakan penelitian Anak penyandang cacat merupakan anak yang memiliki kekurangan dalam fisik ataupun mental sehingga memberikan hambatan untuk melakukan sesuatu dengan seleyaknya. Dalam perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu, berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Kepres Nomor 77 tahun 2013 tentang Komisi Perlindungan Anak sebagai Undang- Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak Penyandang Cacat. Perlindungan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu masih belum terlaksana dengan baik. Hasil penelitian berorientasi pada pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak

---

<sup>15</sup> Ichsan Setiawan, Skripsi. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat Di Kota Bengkulu*, 2014.

anak penyandang cacat yang belum atau telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Selanjutnya, persamaan yang ditemukan ialah fokus penelitian adalah pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Perbedaan yang ditemukan ialah fokus penelitian Ichsan Setiawan (2014) tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dihubungkan dengan Pemenuhan hak anak disabilitas secara universal. Perbedaan lainnya yaitu penggunaan kalimat penyandang cacat yang digunakan. dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kalimat penyandang cacat melainkan Penyandang Disabilitas. Sedangkan dalam penelitian yang akan dimuat membahas lebih detail dan fokus terkait upaya dan peran orang tua dalam memberikan perlindungan khusus non diskriminasi kepada anaknya.

3. Astri Musoliyah, 2019.<sup>16</sup> “*Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*”. Penelitian ini mengangkat tema tentang peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus sudah berupaya dilakukan meskipun masih ada yang belum terpenuhi haknya, meliputi hak kesehatan, pendidikan, dan hak bebas dari diskriminasi. Sementara implementasi pemenuhan hak-hak anak

---

<sup>16</sup> Astri Musoliyah, Skripsi. Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 2019.

berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah berupaya dilakukan oleh pemerintah, meliputi hak kesehatan dan hak pendidikan. Sementara hak bebas dari diskriminasi belum ada upaya dari pemerintah, sehingga sehingga masyarakat masih memandang sebelah mata para penyandang disabilitas, karena pemahaman mereka mengenai Undang-Undang Penyandang Disabilitas masih sangat minim. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Astri Musoliyah ada pada objeknya dan keterikan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini tidak menitik pusatkan terkait pengimplementasian Undang-Undang. Perbedaan yang ditemukan ialah fokus penelitian Astri Musoliyah (2019) tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 yang didalamnya tidak memfokuskan pada pembahasan diskriminasi. Selanjutnya, persamaan yang ditemukan ialah fokus penelitian adalah pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan berorientasi pada keluarga.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Identitas</b>	<b>Judul Skripsi</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Muh. Fajrin Maramis Fauz, B 11112148, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin	Implementasi <i>United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCPRD)</i> Terhadap	Persamaan fokus penelitian sama dalam tema yaitu tentang hak-hak anak disabilitas. dalam penelitian ini	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang menitik beratkan pada hak

		Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus Kota Makassar)	pemenuhan hak anak disabilitas melalui Undang-Undang internasional CPRD dalam pemenuhan hak disabilitas, terlebih lagi hak aksesibilitas bagi penyandang cacat.	diskriminasi berdasarkan Undang-Undang 19 Nomor 2011
2.	Ichsan Setiawan, B1A009115, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat Di Kota Bengkulu.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang hak-hak anak disabilitas, saling bersinambung terhadap pemenuhan dan eksekusi di lapangan.	Perbedaan dalam penelitian ini mengungkap tentang bagaimana keluarga atau orang tua dapat memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas non diskriminasi
3.	Astri Musoliyah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negri Malang.	Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa	Penelitian ini meneliti tentang hak-hak anak disabilitas yang tolak ukur nya sama, dengan undang-undang yang juga membahas terkait hak-hak dan pemenuhan dalam keluarga.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti meneliti tentang dasar hukum yang berbeda untuk mengambil prespektif yang berbeda. Dengan ini peneliti menggunakan Undang-Undang yang

		Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.		sebagai acuan lahirnya UU No. 08 Tahun 2016
--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Diskriminasi

Konflik dan adanya diskriminasi serta permasalahan kemanusiaan lainnya merupakan tanda hilangnya respek manusia terkait adanya perbedaan. Perbedaan dalam kondisi fisik, ras, suku, bangsa, dan budaya yang dimiliki. Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *discriminate*, dalam bahasa Latin, yaitu *discriminat*. Merupakan Tindakan membeda-bedakan atau memperlakukan secara berbeda pada seseorang yang cenderung bersifat negatif termasuk dalam perilaku tidak baik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pengertian diskriminasi adalah :

*“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya”<sup>17</sup>.*

### 2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Keluarga merupakan kesatuan antara orang tua dan anak-anaknya.

Kewajiban orang tua kepada anak yaitu memberikan perlindungan dan

---

<sup>17</sup> Paragraf kedua, Penjelasan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mendidik anak dengan hal yang baik dan benar. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim 66 ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ  
وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".<sup>18</sup>*

Ayat diatas sesungguhnya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya tanggung jawab yang besar dalam sebuah keluarga tidak seharusnya untuk disepelekan. Seperti Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya untuk dalam kebaikan dan segala aspek lain seperti yang telah diperintah. Menjaga dari segala keburukan dan tetap berada didalam ajaran Allah menjadi tanggung jawab bersama dalam keluarga terlebih orang tua untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya. Sesungguhnya telah difirmankan kembali dalam Surat At-Taghaabuun (64): 15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar".<sup>19</sup>*

Setiap anak dilahirkan dengan suci tanpa dosa, hal ini merupakan fitrah yang besar bagi orang-orang yang berfikir. Sehendaknya itu adalah amanah yang harus dijaga dan dirawat penuh kasih sayang.

<sup>18</sup> QS. At-Tahrim (66): 6, <https://quran.kemenag.go.id/sura/66/6>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.05

<sup>19</sup> QS. At-Taghaabuun (64): 15, <https://quran.kemenag.go.id/sura/64/15>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.05

Peran besar orang tua dalam membesarkan anak sangat mempengaruhi proses anak berkembang. Mendidik dengan lingkungan yang sehat, baik, dan agamis, menjadi satu keuntungan besar untuk membentuk kepribadian dan karakter anak. Namun dalam membesarkan anak setiap orang tua memiliki standart masing-masing. Garis besarnya ialah tidak menjadikan anak terlantar, dan kehilangan kasih sayang alam pertumbuhannya.

Dalam Islam ini kewajiban dalam mengasuh anak sangat dekat dengan *hadlanah* yang telah disetujui oleh para ulama, bahwa ini adalah wajib. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia Hadlanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut.<sup>20</sup>

Mahdzab Maliki dan Hanafi menjelaskan bahwa hak hadlanah itu menjadi hak ibu yang dapat di gugurkan kapan saja, Namun berdasarkan jumbuhur para ulama hadlanah itu merupakan hal bersama antara orang tua dan anak. Menurut Wahbah Zuhaili hak hadlanah merupakan hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Sehingga apabila terjadi pertentangan diantara ketiganya, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Maka berarti pilihan diserahkan kepada

---

<sup>20</sup> Hadlhanah, dalam Harun Nasution, dkk, ed, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 175

anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya saat usianya telah baligh.<sup>21</sup>

Pengasuhan anak begitu sangat diperhatikan baik dalam Islam dan yang telah diatur menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dalam Pasal 1 bahwa

*“anak terlantar anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”*

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1 diatas menjadi patokan bahwa sebagai orang tua berperan agar anak tidak menjadi terlantar kebutuhannya. Dari konsep hadlanah secara garis besar adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, pendidikan, seperti terpenuhinya kebutuhan dan banyak aspek lainnya.<sup>22</sup> Mengetahui kebutuhan anak merupakan kunci utama yang harus dipahami oleh orang tua.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak (hadlanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya

---

<sup>21</sup> Andi Syamsu Alam Dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 117

<sup>22</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2006), h. 293

seperti yang telah dikutip pada Pasal 45 ayat 1 “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional* mengemukakan arti pemeliharaan anak adalah:

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggung jawab berupa pengawasan dan pelayanan serta penukupan hidup nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.<sup>23</sup>

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak mencakup segala kebutuhan anak jasmani dan rohani. Termasuk didalamnya mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan formal dan agama. Adapun beberapa ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai masa hak asuh anak.

Imam Hambali berpendapat bahwa masa asuh anak laki-laki dan perempuan tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Imam Hanafi berpendapat masa asuh anak adalah tujuh tahun laki-laki dan sembilan tahun bagi perempuan. Imam Malik berpendapat bahwa batas usia *mumayyiz* adalah tujuh tahun.

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Cv Zahir TradingCo, 1975), h. 204

Sedangkan Imam Syafi'i memberi pendapat bahwa batas mumayyiz anak itu pada usia tujuh tahun atau delapan tahun.<sup>24</sup>

Dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 menyebutkan bahwa abak dikatakan mumayyiz pada usia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan. Setelah ditinjau dari sudut pandang pengasuhan anak maka hal ini tidak jauh berbeda dengan batas usia anak yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Menjalankan kewajiban dalam perannya sebagai orang tua tidak dapat dianggap remeh.. Memberi perlakuan yang sama terhadap anak yang normal dan berkebutuhan khusus tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah bagaimana orang tua melihat hal-hal yang menjadi prioritas dalam kebutuhan anak. Kasih sayang dan memberikan kenyamanan serta perlakuan yang baik tetap harus ada tanpa memandang anak normal ataupun berkebutuhan khusus.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata buku kesatu hal orang BAB X,XI, XII, dan XIV, pada pasal 289 Bab XIV tentang kekuasaan orang tua bagian I akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap nak, berapapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Hal ini merupakan wujud bakti anak kepada orang tua yang tlah merawat dan memelihara. Sehingga akan terwujud keselarasan yang harmonis.

---

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Pustaka AL Kautsar, 2006), Cet V, h. 207

### 3. Non Diskriminasi Dalam Islam dan Undang-Undang

Konsep non diskriminasi singkatnya mengandung makna secara eksplisit adalah tegaknya kesetaraan. Kesetaraan memiliki nilai ideal moral berupa konsep keadilan, keseimbangan, dan sikap moderat yang kesemuanya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan<sup>25</sup>. Kesetaraan dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan tidaklah menolak fitroh bahwa manusia diciptakan dengan berbagai perbedaannya.

Berangkat dari hal ini, kesetaraan berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kesetaraan (equality) adalah sebuah istilah yang lahir sebagai sebuah perlawanan terhadap isu diskriminasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini memang dibangun untuk meruntuhkan penindasan. Kesetaraan dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan bisa difahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan semestinya. Keadilan juga bisa diartikan sebagai tindakan atau perlakuan yang sama antar pihak yang dihadapi.

Keterkaitan hubungan antara kesetaraan dan keadilan dapat terlihat dari ayat yang mengulas kesetaraan yang sering disertai dengan perintah berbuat adil sebagaimana ayat Al- Maidah ayat 8 dibawah ini,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>25</sup> Muhammad Barir, *Kesetaraan dan Kelas Sosial Perspektif Al-Qur'an*, (Gresik: Lembaga Pendidikan Islam Sunan Giri), 83

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>26</sup>

Sebagaimana keadilan dijelaskan dalam firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 9,

وَأِنْ طَافْتَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ  
أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ  
اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ<sup>27</sup>

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Sesungguhnya perintah untuk menegakkan keadilan juga dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa’ ayat 135,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى  
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى  
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum

<sup>26</sup> QS. Al-Maidah ayat 8, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/8>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.00

<sup>27</sup> QS. AL-Hujurat ayat 9, <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/9>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.00

*kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.*<sup>28</sup>

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara konsep kesetaraan yang anti diskriminasi dengan konsep keadilan. Adil memang tidak mesti berada dalam bentuk kesetaraan, namun kesetaraan dalam hubungannya dengan anti diskriminasi secara otomatis merupakan salah satu bentuk keadilan. Islam merupakan agama yang mengajarkan pembebasan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan sejak awal berusaha menegakkan kesetaraan dan menolak praktek diskriminasi ,dan penindasan terhadap sesama manusia.

Beberapa faktor terjadinya diskriminasi dapat terjadi karena materi atau substansi dari Undang-Undang yang mengatur masih memiliki unsur diskriminasi<sup>29</sup>. Namun yang paling penting adalah pemahaman terhadap individunya. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan salah satu amanat reformasi yang penting. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum adalah dengan memasukan jaminan HAM bagi warga negara dalam konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)<sup>30</sup>. Perlindungan hak asasi manusia merupakan jaminan yang diberikan

---

<sup>28</sup> QS. An-Nisa’ ayat 135, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/135>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.05

<sup>29</sup> Nicken Sarwo Rini, *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (Analysis Implementation Of The Principle Of Non-Discrimination In Regional Regulation In Education And Health Services)*, (Jakarta: Jurnal HAM, Vol 9, No.1, 2018), h. 19

<sup>30</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

oleh konstitusi sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia yang bermartabat<sup>31</sup>.

Setiap warga negara berhak mendapatkan hak oleh karena kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia, adapun hak ini wajib diberikan tanpa membedakan kondisi fisik tubuhnya. Hak asasi sifatnya universal, yang artinya hak ini diberikan kepada semua orang tanpa ada keterbatasan jenis kelamin, warna kulit, uia, kultural dan agamanya. Hak ini melampaui batas-batas negara, perekonomian, gender, baik itu normal ataupun penyandang disabilitas.<sup>32</sup>

Adapun Konsep non diskriminai juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam pembukaannya berbunyi

*“bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat”*

#### **4. Definisi dan Penggunaan Istilah Disabilitas**

Pengertian dari penyandang disabilitas merupakan pengertian resmi yang digunakan saat ini. Sebelum mengulas lebih lanjut adapun catatan perkembangan istilah penyandang disabilitas di indonesia. Adapun

---

<sup>31</sup> Fajri Nursyamsy, dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), h. 22

<sup>32</sup> Soetandyo Wignjoesebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, (Jakarta: PT. ELSAM, 2007), h. 1

sepuluh istilah resmi yang telah terjadi sejak masa awal kemerdekaan hingga munculnya Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 yaitu<sup>33</sup>:

1. Adapun penyebutan pertama yaitu **(ber) cacat** yang pernah digunakan di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1974 tentang Ganti Rugi buruh yag Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Kemudian istilah **Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohaninya** di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Penggunaan kata ini diperkenalkan di awal 1960-an.
3. Tertra dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentu Pokok Kesejahteraan Sosial pungenan kalimat **“Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan unuk mempertahankan hidupnya”**. Namun Undang-Undang ini sudah tidak berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tenang Kesejahteraan Sosial.
4. Penggunaan kata **Tuna** yang jug tertera dalam Undang-Undang nomor6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Kata Tuna berasal dari bahasa jawa kuno yang berarti rusak atau rugi. Karena kalimat ini dinilai tidak lazim digunakan karena seolah mengacu pada barang yang rusak seperti kata cacat. Adapun ragam penggunaan kata tuna yaitu (a) tuna daksa atau cacat tubuh, (b) tuna grahita atau cacat pikiran, lemah daya

---

<sup>33</sup> Dini Widianingsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, (Jurnal Kesejahteraan Sosial, Jilid: 2, Nomor 2, Oktober 2019, h. 130

tanggap, keterbelakangan mental, (c) tuna laras yaitu sukar mengendalikan emosi dan sosial, (d) tuna netra yaitu tidak dapat melihat atau buta, (e) tuna rungu yaitu tidak dapat mendengar, (f) tunawicara yaitu tidak dapat berbicara atau bisu. Istilah ini saat itu digunakan sebagai klasifikasi yang digunakan di SLB.

5. Penggunaan kata **penderita cacat** yang digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita cacat dan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. Namun sudah tidak berlaku sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Istilah **penyandang kelainan** digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun peraturan ini sudah tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
7. Istilah **Anak berkebutuhan Khusus (anak luar biasa)** yang digunakan pada Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 380/G/MN/tahun 2003 tentang Pendidikan Inklusi yang berlaku hingga saat ini. Tertera juga didalam Peraturan Mentrib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 tahun 2011 tentang Kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus yang

kemudahan dicabut dan berlaku di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak nomor 4 tahun 2017 tentang. Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.

8. Istilah **Penyandang Cacat** yang digunakan didalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan pada pasal 42, dan sekarang sudah tidak berlaku sejak terbitnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Istilah ini juga resmi digunakan didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Menurut definisi Undang-undang No. 4/1997, ‘penyandang cacat’ diartikan sebagai:

*... setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental.*

Istilah ini sempat dijadikan acuan utama resmi tentang definisi dan klasifikasi penyandang cacat di Indonesia, serta hak-hak penyandang cacat atas pendidikan, pekerjaan, standart hidup yang layak, perlakuan sama dalam berpartisipasi di ranah pembangunan sosial, terutama yang berkaitan dengan orang yang cacat. Telah tercatat bahwa Undang-Undang ini menjadi tonggak pencapaian dalam rangka dekade Penyandang Cacat Asia Pasifik 1993-2002 dan ditetapkan PBB dalam isu penyandang cacat di Asia Pasifik.

9. Istilah **difabel** akronim dari *Differently abled people, diffabled*’. Istilah ‘difabel’ bermakna bahwa disabilitas mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara

‘normal’, tetapi si difabel masih dapat melakukannya dengan cara yang berbeda. Berjalan, misalnya, adalah cara untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Mereka yang tidak memiliki kaki, bisa saja melakukan mobilitas dengan kursi roda<sup>34</sup>. Istilah ini digunakan pada dokumen legal di tingkat lokal yaitu Peraturan Sleman (Jawa Tengah) nomor 11 tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel. Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 2 tahun 2008 tentang kesetaraan difabel, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kesejahteraan Difabel. Adapun peraturan daerah ini masih berlaku hingga saat ini.

10. Istilah terakhir yaitu **Penyandang Disabilitas** Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa undang-undang nomor 8 tahun 2016 adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah tahun 2009. Seiring dengan diratifikasinya UNCPRD maka Komnas HAM di tahun 2009 menggelar semiloka untuk memperjelas tentang penggunaan istilah yang tepat dalam memaknai kata *disability*. Semiloka ini adalah sebuah upaya untuk merespon kontroversi pilihan istilah di saat menyusun rancangan undang-undang ratifikasi. Namun semiloka ini tidak juga mencapai kesepakatan hanya mendapatkan istilah-istilah alternatifnya. Pada akhirnya di tanggal 19-20 Maret disahkannya oleh komnas Ham bahwa istilah Penyandang disabilitas pengganti penyandang cacat. Istilah

---

<sup>34</sup> Arif Maftuhin, *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas*, (Inklusi: Jurnal of Disability Studies, Vol 3, Nomor 2, Juli-Desember 2016), h. 149

penyandang disabilitas dinilai sudah mendeskripsikan secara jelas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indra dalam jangka waktu lama. Kemudian kalimat ini dinilai tidak memuat makna negatif dari subyek, karena mendeskripsikan adanya pandangan dari lingkungan dan masyarakat tidak mengasihani. Serta istilah ini dapat menumbuhkan semangat pemberdayaan. Istilah ini diyakini dapat memberi inspirasi hal positif karena mendorong perubahan lingkungan, paradigma berpikir/mindset, pencitraan dan sikap masyarakat yang positif. Selain itu bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa karena istilah ini dinilai istilah yang lugas, apa adanya, bukan kata kiasan, dan bukan kata yang menyinggung.

Sehingga definisi dari Penyandang Disabilitas tertuang dalam beberapa dokumen tertulis seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 yaitu;

*“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ”<sup>35</sup>*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan Disabilitas merupakan kata serapan disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat ditemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>36</sup>

Sedang Penyandang disabilitas dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah,

*Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriteria*

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;*
- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;*
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;*
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;*
- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan ekspsikotik; dan*
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.*

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan tau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayak-layaknya, yang terdiri dari:

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Disabilitas

penyangang disabilitas fisik, penyangang disabilitas mental, dan penyangang disabilitas fisik dan mental.<sup>37</sup>

Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan penyangang disabilitas adalah pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. WHO membagi definisi disabilitas sebagai berikut<sup>38</sup> :

- a. *Impairment*, diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.
- b. *Disability*, diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment tersebut.

Menurut *United Nations Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, penyangang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

<sup>38</sup> Unit Sumber Daya Informasi, Universitas Udayana, Pengertian Dan Konsep Penyandang Disabilitas (<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1390561004-3-BAB%20II.pdf>), Badung, hlm. 1-2.

<sup>39</sup> Pembukaan CRPD Alinea E

Sedangkan Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>40</sup>

Anak Penyandang disabilitas adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.<sup>41</sup>

## **5. Klasifikasi Penyandang Disabilitas**

Setelah mengetahui definisi dan istilah maka dijelaskan beberapa klasifikasi atau jenis dari penyandang disabilitas. Adapun ragam penyandang disabilitas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 4 Ayat 1 :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik*
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual*
- c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau*
- d. Penyandang disabilitas Sensorik*

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Sosian RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 08 tahun 2016 bahwa (a) Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang yang pertumbuhannya tidak stabil (tubuh kecil), (b) Disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi otak atau pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*, (c) Disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial yaitu pengidap skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian lainnya. Selanjutnya masuk dalam kategori disabilitas perkembangan yang dapat disebut dengan hiperaktif, (d) Disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. Berikut merupakan jenis-jenis penyandang disabilitas<sup>42</sup> :

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari :
  - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
  - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow

---

<sup>42</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium.2013), h.17

learnes) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu<sup>43</sup> :
    - a. Kelainan Tubuh (Disabilitas Daksa). Disabilitas daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
    - b. Kelainan Indera Penglihatan (Disabilitas Netra). Disabilitas netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Disabilitas netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
    - c. Kelainan Pendengaran (Disabilitas rungu). Disabilitas rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu Disabilitas rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut Disabilitas wicara.

---

<sup>43</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium.2013), h.17

- d. Kelainan Bicara (Disabilitas wicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- e. Disabilitas ganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

Pada Pasal 2 PP No. 43 Tahun 1998 diatur bahwa penentuan jenis dan tingkat kecacatan yang disandang seseorang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik dinyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang dapat dikelompokkan dalam<sup>44</sup>:

- a. Derajat disabilitas 1 yaitu mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan,
- b. Derajat disabilitas 2 yaitu mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu,

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik

- c. Derajat disabilitas 3 yaitu dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu,
- d. Derajat disabilitas 4 yaitu dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain,
- e. Derajat disabilitas 5 yaitu tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus,
- f. Derajat disabilitas 6 yaitu tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

## 6. Masalah Mursalah dan Non Diskriminasi

*Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata صَلَحَ dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata bermakna “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Ini adalah mashdar dengan arti kata *shalahan* (صلاح) yang bermakna “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”. Secara umum, *mashlahah* memiliki arti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dengan artian bahwa setiap sesuatu yang menghasilkan keuntungan atau kesenangan dan menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>45</sup>

Asy-Syatibi mengartikan *mashlahah* berdasar dua segi, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada *mashlahah*. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, Asy-Syatibi mengatakan:<sup>46</sup>

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاتِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ  
صَافَهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008),h. 368

<sup>46</sup> Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (KSA: Dar Ibn Affan, 1997), 45

“*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akal secara mutlak.*”

Sedangkan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Pendapat lainnya. Untuk merealisasikan kemaslahatan dalam setiap hukum dan aspek lainnya maka adapun 5 unsur pokok yang dimaksud Imam Asy-Syatibi adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. *Hifdz din* (menjaga agama) Menurut ulama sebelum Asy-Syatibi, pemeliharaan agama hanya berkaitan dengan batasan murtad. Sedangkan pada masa Asy-Syatibi, pemeliharaan agama mencakup seluruh ajaran agama Islam mulai dari aspek kaidah, ibadah, mu'amalah dan lainnya. Seiring perjalanan waktu, *hifdz al-din* dipahami tidak hanya dalam ranah agama Islam, tapi juga dipahami sebagai kebebasan beragama.

b. *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa)

Sebelumnya pemeliharaan jiwa spesifik pada larangan membunuh, melindungi kehormatan, dan larangan mencederai kehormatan. Dengan menghalangi pelecehan, penganiayaan, pembuhuhan, dan lain-lain. Kemudian istilah-istilah tersebut disederhanakan oleh al-Juwayniy, al-Ghazali dan asy-Syatibi sebagai *hifdz an-Nafs* (melindungi jiwa) dan *hifdz an-Nasl* (melindungi keturunan). *Hifdz al-'Aql* (memelihara akal). Awalnya

---

<sup>47</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), 40

pemeliharaan akal hanya berkisar pada larangan meminum khamr. Namun jangkauan *hifdz 'aql* diperluas oleh Yusuf al-Qordowi dalam ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan, secara berkesinambungan hingga akhir hayat (*minal mahdi ilal lahdi*), kewajiban merenung dan memikirkan jagat raya (*malakut al-samawat wal ard*) sehingga dapat menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia.

c. *Hifdz al-Maal* (menjaga harta)*Hifdz al-Mal* sebelumnya hanya berkisar pada larangan mengambil harta, yang didalamnya mencakup larangan pencurian dan perampokan. Namun hal ini berubah seiring perkembangan zaman dengan hak seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan.

d. *Hifdz Nasl* (Menjaga Keturunan)

Penjagaan atas kelestarian manusia yang menuntut adanya pernikahan yang legal. Dalam artian kelestarian manusia dengan cara yang baik sah secara agama dan hukum yang berlaku ditempat seseorang tinggal

e. *Hifdz Aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal yang merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan. akal ini harus kita jaga untuk mencegah penganiayaan, menyebabkan rusak dan berkurangnya akal.

Maka prinsip *Maqasid Asy Syariah* telah mewakilkan sebagian prinsip non diskriminasi. Dengan menegakkan kemaslahatan dan

mencegah kemafsadatan hal ini memunculkan perlindungan, kenyamanan, pemenuhan hak yang perlu diterapkan. Penerapan Negara dalam mendirikan prinsip non diskriminasi yaitu dengan diaturnya berbagai persoalan di dalam undang-undang khusus penyandang disabilitas. Terlepas dari Undang-Undang yang berlaku, sesungguhnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap sesama manusia juga harus diterapkan. Tidak hanya kepada penyandang disabilitas, melainkan kepada seluruh manusia.

Pengaplikasinya dibutuhkan peran dari masyarakat khususnya didalam keluarga sebagai lapisan sosial paling sederhana untuk memeperhatikan dan memberi perlindungan selayaknya. Islam memberikan pengajaran terkait upaya melindungi, seperti yang telah disebutkan diatas. hal ini dilaksanakan atas dasar tercapainya kemaslahatan bagi individu dan banyak orang. Selain itu prinsip dari pada *maqasid* adalah tercapainya kesadaran agar setiap manusia untuk memperhatikan kemaslahatan bagi orang lain disekitarnya, menciptakan kepedulian terhadap sesama, dan melindungi hak dan kewajiban bagi setiap individu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan upaya atau cara yang dilakukan peneliti dalam menemukan dan menganalisa data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Berikut beberapa metode atau teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun penelitian ini dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian empiris sosiologis. Penelitian secara empiris merupakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat yang nantinya akan digabungkan dengan variable lainnya untuk memperoleh hasil penelitian. penelitian empiris yaitu dengan menggambarakan secara detail tentang suatu keadaan dan fenomena objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta kekayaan yang ada.<sup>48</sup> Sehingga penelitian ini akan digabungkan dengan teori dan hukum yang ada. Sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, maka hukum dikaji sebagai variable bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada beberapa aspek sosial.<sup>49</sup>

Penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan yang dilakukan di ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di forum keluarga disabilitas sinar mulia.

---

<sup>48</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h.133

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, h.133

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi di suatu masyarakat.<sup>50</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan cara bagaimana seseorang mengahampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.<sup>51</sup> Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Cresswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menonjolkan proses dan makna (pespektif subjek).<sup>52</sup>

Karena hal itulah dalam penelian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menemukan pandangan orang tua terhadap perlindungan khusus non diskriminasi anak penyandang disabilitas. Pendapat yang telah dikemukakan selanjutnya menjadi bahan utama dengan penulisan secara deskriptif dengan menjabarkan persepsi wali penyandang disabilitas terhadap peran orang tua dan perlindungan khusus non diskriminasi.

---

<sup>50</sup> Any Sani'atin, *Tradisi Rapenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, Skripsi, (Malang : UIN Malang, 2016), h.46.

<sup>51</sup> Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 127

<sup>52</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 34

### **C. Lokasi Penelitian**

Paguyuban Sinar Mulia merupakan Organisasi masyarakat di Kota Malang khusus penyandang disabilitas yang dinaungi oleh Dinas Sosial. Kantor sekretariat berada di Jl. Cengger Ayam 1/2 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dalam melaksanakan kegiatan anggota tidak selalu berada di kantor sekretariat, melainkan random.

### **D. Metode Penentuan Subjek**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian karena darinya diperoleh data yang diperlukan. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sample berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi.<sup>53</sup> Sehingga peneliti hanya mengambil 5 informan yang dapat mewakili dalam penelitian ini.

Peneliti dalam menentukan subjek penelitian menyesuaikan dari tujuan dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Subjek penelitian ditentukan peneliti karena dianggap dapat memberikan informasi mendalam terkait masalah yang dikaji. Berdasarkan penelitian ini peneliti akan mengkaji “peran orang tua terhadap perlindungan khusus non diskriminasi anak penyandang disabilitas”. Peneliti memilih beberapa wali penyandang disabilitas yang berjumlah 5 orang untuk memberikan informasi tentang implementasi dalam

---

<sup>53</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 91

memberikan perlindungan non diskriminasi, sehingga dapat memberikan informasi mendalam terkait hal ini.

### E. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan.<sup>54</sup> Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.<sup>55</sup> Data dalam bentuk kata dalam penelitian ini didapatkan dari proses wawancara dengan objek penelitian atau informan yang dalam penelitian ini adalah. Wali Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia Kota Malang. Peneliti akan melakukan wawancara kepada:

**Tabel 3.1**  
**Data Informan**

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan
1.	Ibu Henny	Anggota Sinar Mulia wali Penyandang Disabilitas Wicara	Wirausaha warung gorengan
2.	Ibu Diana Yuliati	Anggota Sinar Mulia wali Penyandang Disabilitas Rungu	Ibu rumah tangga
3.	Ibu Dita	Anggota Sinar Mulia wali Penyandang Disabilitas Grahita dan CP	Buruh Pabrik
4.	Ibu Zuhroh	Anggota Sinar Mulia wali Penyandang Disabilitas Autisme	Ibu rumah tangga
5.	Ibu Mariyati	Anggota Sinar Mulia wali	Pedagang di pasar

<sup>54</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128

<sup>55</sup> Remy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: remaja Rosdakarya, 2006), 157

		Penyandang grahita	Disabilitas	
--	--	-----------------------	-------------	--

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dapat dikatakan sebagai data kedua atau data pendukung data utama. Sumber data yang termasuk data sekunder adalah sumber data tertulis yang didapatkan dari Undang-Undang, dokumen pemerintah, buku, karya ilmiah, maupun dokumen pribadi.<sup>56</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Buku-buku yang membahas tentang disabilitas dan parenting
- e) Buku-buku yang membahas tentang diskriminasi

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam menentukan fakta-fakta sosial. Dapat diartikan juga sebagai prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan metode atau instrumen penelitian berupa:

<sup>56</sup> Remy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 159

<sup>57</sup> Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 166

## 1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan orang yang diwawancarai.<sup>58</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan teknik wawancara terarah. Peneliti dengan teknik wawancara terarah dapat melaksanakan wawancara dengan bebas tetapi tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan pada informan. Peneliti juga telah menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara sebelumnya, sehingga dalam melakukan wawancara, peneliti tidak keluar dari pokok permasalahan. Peneliti menggunakan buku catatan dalam menulis inti hasil wawancara bersama informan. Selain itu, peneliti menggunakan *voice recorder* dalam melengkapi catatan tentang pandangan informan dalam penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mengambil data dari catatan, dokumentasi administrasi, yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>59</sup> Metode dokumentasi dilakukan dengan identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi sumber data primer, sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sesuai permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik dokumentasi dengan mengambil catatan-catatan yang diperoleh saat proses wawancara dan beberapa dokumen tentang data jumlah penyandang disabilitas di kota Malang yang didapatkan dari Dinas Sosial, serta dokumen

---

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, 133

<sup>59</sup> M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 104

tentang forum Sinar mulia. Selain catatan dan dokumen, peneliti juga mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi melalui buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berkaitan dengan peran dan perlindungan anak penyandang disabilitas non diskriminasi.

## **G. Metode Pengolahan Data**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Adapun dalam pengolahan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, peneliti menggunakan langkah-langkah berikut :

### **1. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

*Editing* adalah proses meneliti kembali catatan-catatan atau data-data yang telah diperoleh dari wawancara atau dokumentasi. Pemeriksaan data sangat penting dalam mengetahui kesesuaian data yang diperoleh dengan rumusan masalah. Sehingga hal ini akan mempermudah peneliti untuk tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini peneliti memeriksa ulang data dari informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti terkait rumusan masalah yang pertama tentang persepsi orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia terhadap perlindungan anak Penyandang disabilitas. Adapun rumusan masalah yang kedua adalah tentang upaya yang dilakukan orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia dalam memberikan perlindungan non diskriminasi pada anak penyandang disabilitas.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data-data berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini dikelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data dari buku-buku dan berbagai undang-undang terkait perlindungan non diskriminasi pada penyandang disabilitas. Setelah pengelompokan data berdasarkan jenisnya, selanjutnya pengelompokan berdasarkan fokus pembahasan yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian ini pengelompokan dilakukan berdasarkan data dari informan sesuai rumusan masalah pertama, yaitu tentang persepsi orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia terhadap perlindungan anak Penyandang disabilitas. Peneliti mengelompokkan data dari putusan, undang-undang, buku-buku dan karya ilmiah untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu analisis tentang upaya yang dilakukan orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia dalam memberikan perlindungan non diskriminasi pada anak penyandang disabilitas.

## 3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah proses menguraikan data yang didapatkan dalam bentuk deskripsi dihubungkan dengan teori-teori sehingga dapat memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa data dari informan tentang pandangan atau persepsi orang tua terkait perlindungan anak penyandang disabilitas yang dihubungkan dengan teori terkait perlindungan non diskriminasi, sehingga ditemukan jawaban tentang keterkaitan antara upaya

orang tua penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan khusus dengan teori terkait perlindungan hak non diskriminasi.

#### 4. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk mengetahui hubungan anatar aspek satu dengan keseluruhan pokok permasalahan maka akan ditemukan hasil penelitian secara utuh.<sup>60</sup> Hasil penelitian ini akan ditemukan suatu kesimpulan secara utuh. Kesimpulan dijelaskan pada bab IV tentang keseluruhan hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah dengan penjelasan singkat .

---

<sup>60</sup> Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Organisasi Sinar Mulia**

Paguyuban “SINAR MULIA” adalah organisasi sosial bagi penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas di wilayah kecamatan Lowokwaru kotamadya Malang, yang berdiri di bawah naungan Camat Lowokwaru dan Dinas Sosial Kota Malang dengan beranggotakan 259 orang. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 10 Mei 2017 dengan penguatan SK Camat Lowokwaru Nomor: 188.451/18/35.73.05/2017. Kantor dari Sinar Mulia berada di Sekertariat Jl. Cengger Ayam Nomor I/12 Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang.

Organisasi ini bergerak di bidang Sosial, Ekonomi dan Ketrampilan dengan cara mengajak para penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas serta lingkungan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Lowokwaru untuk berperan aktif dan membangun usaha ekonomi produktif secara individu maupun bersama menuju usaha yang mandiri dan berkelanjutan melalui pelatihan, study banding, dan sharing usaha yang bermartabat.

Isu mengenai penyandang disabilitas merupakan isu yang cakupannya masuk dalam kategori kesejahteraan sosial. Dapat dijelaskan

kembali bahwa penyandang disabilitas masuk dalam kategori masyarakat yang juga perlu diperhatikan hak dan kewajibannya oleh negara. Tidak hanya terkait hak dan kewajiban saja, melainkan tentang kebutuhan khusus para penyandang disabilitas dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan kesetaraan lainnya. Pemberdayaan terkait penyandang disabilitas di Indonesia dilimpahkan kepada kementerian sosial. Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang sah juga memiliki hak yang sama sebagaimana warga negara lainnya, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, politik, informasi, perlindungan hukum, dan lain sebagainya.

Dengan di sahkannya UU no. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka organisasi ini dijalankan dengan maksud untuk berpartisipasi untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah dari lapisan masyarakat yang paling bawah. Organisasi Sinar Mulia dibentuk untuk solusi untuk memberi perlindungan yang baik bagi penyandang disabilitas di tingkat Kota Malang. Organisasi ini dibentuk dengan menarik dan mengumpulkan menjadi satu bagi keluarga yang didalamnya terdapat penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kontroling terkait pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas dan keluarganya. Walaupun ini merupakan dari lapisan masyarakat yang paling bawah, namun organisasi dinaungi oleh pemerintahan kota Malang khususnya Dinas Sosial.

Sehingga berbagai upaya akan dilaksanakan bagi organisasi Sinar Mulia dalam memberi kesejahteraan kepada anggotanya. Pemberdayaan

yang dilaksanakan mencakup banyak hal, salah satunya adalah cek kesehatan, layanan psikologi, pemberian penyuluhan bagi keluarga tentang materi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Penyuluhan terhadap keluarga dilaksanakan bertujuan agar keluarga memberi perhatian penuh kepada penyandang disabilitas dalam keamanan, hak, dan perlindungannya. Selain itu organisasi Sinar Mulia juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas sosial terkait para penyedia penyelenggara pendidikan dan peluang dalam memberikan dunia kerja bagi penyandang disabilitas yang ada di kota Malang dan sekitarnya.

## 2. Filosofi dan Logo Organisasi Sinar Mulia

Penjabaran terkait penggunaan kalimat Sinar Mulia menjadi sebuah ikon organisasi ini karena merupakan harapan dan keinginan agar penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Lowokwaru pada khususnya dapat menghasilkan sesuatu yang positif, berprestasi dan mengembangkan ide – ide yang kreatif sehingga mampu bersaing dengan anak – anak yang normal. Dengan demikian maka mereka akan lebih mandiri dan menghindarkan ketergantungan pada orang lain dengan harapan bisa



mendapatkan persamaan hak dalam pendidikan, pekerjaan, politik, informasi, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Adapun logo yang mewakili nama Sinar Mulia sebagaimana yang dibawah ini.

- a. Bingkai Luar : Mengarah pada empat penjuru, karna kita mempunyai komitmen bahwa para penyandang disabilitas dapat di terima di seluruh elemen masyarakat,
- b. Warna Biru : Warna biru pada menjadi backgroud utama, dikarenakan paguyuban ini berdiri di wilayah Kotamandya Malang yang terkenal dengan “AREMANIA” dengan identik warna biru,.

- c. Warna Merah : Melambangkan semangat para disabilitas Kec. Lowokwaru dalam meraih asa,
- d. Simbol Bergandengan : Melambangkan kebersamaan dan persaudaraan anggota penyandang disabilitas Kecamatan Lowokwaru untuk mewujudkan visi dan misi yang telah menjadi komitmen bersama,
- e. Gambar Bintang : Melambangkan bahwa penyandang disabilitas khususnya yang ada di kecamatan lowokwaru juga layak memperoleh penghargaan dari kelebihan yang di milikinya, yang di tunjukkan dengan prestasi – prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

### **3. Visi dan Misi Sinar Mulia**

Organisasi Sinar Mulia memiliki Visi berbunyi “ Mewujudkan Keluarga Penyandang Desabilitas Memiliki Sumber Daya Yang Mumpuni Di Segala Bidang , Berkemandirian dan Bermartabat “. Sehingga dalam orientasinya, Sinar Mulia aktif dalam memberikan keterampilan dasar bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan secara kognitif untuk meningkatkan kreativitas dan fungsi otak agar terus berkembang dengan baik. Adapun yang telah dilaksanakan yaitu seperti keterampilan menjahit pada kain flanel, mewarna dan menggambar, penyelesaian puzzel, dan berbagai permainan lainnya. Selain itu paguyuban juga memberikan kesempatan dalam mengekspresikan kreatifitas seperti lomba fashion show, lomba melukis, lomba bermain alat musik atau bernyanyi, lomba menari, dan berbagai lomba lainnya. Bagi penyandang disabilitas kategori remaja

menuju dewasa juga diberikan keterampilan dalam menunjang untuk peluang kerja seperti keahlian menjahit, tata boga, menganyam, dan berbagai keahlian lainnya.

Adapun misi Sinar Mulia yaitu “Menciptakan Dan Meningkatkan Sumber Kehidupan, Berketampilan, Berdaya Saing Kuat “. Tentunya dalam meningkatkan sumber daya manusia yang baik, organisasi tidak bekerja sendirian melainkan dengan kerja sama dengan beberapa ahli dalam bidangnya. Seperti menghadirkan pembicara dalam memberikan penyuluhan yang diadakan oleh organisasi untuk anggota Sinar Mulia. Tidak hanya penyuluhan melainkan juga berbagai pelatihan yang diberikan tentunya berbagai macam, seperti pelatihan dalam kesenian seperti menari, melukis, dan bermain musik. Diluar dari apa yang telah dilakukan oleh organisasi, organisasi berharap dengan apa yang telah dilaksanakan dapat membuahkan hasil.

#### **4. Keanggotaan Organisasi Sinar Mulia**

Anggota paguyuban Sinar Mulia yaitu para penyandang disabilitas ataupun keluarga penyandang disabilitas yang ada di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kotamadya Malang, yang sudah mendaftar dan atau terdaftar di PSM masing – masing Kelurahan. Disamping itu kami juga melakukan pendekatan - pendekatan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas tetapi belum terdaftar di PSM untuk bergabung dalam paguyuban ini.

Yang mana pada saat ini anggota sudah mencapai 259 orang, yang terdiri dari 134 laki – laki dan 125 orang perempuan (*data terlampir*). Berikut adalah penyebaran keanggotaan pada masing – masing koordinator Kelurahan :

- a. Kelurahan Lowokwaru : 54 orang
- b. Kelurahan Tulusrejo : 23 orang
- c. Kelurahan Jatimulyo : 30 orang
- d. Kelurahan Tasikmadu : 15 orang
- e. Kelurahan Sumber Sari : 9 orang
- f. Kelurahan Mojolangu : 16 orang
- g. Kelurahan Tunggulwulung : 22 orang
- h. Kelurahan Tunjungsekar : 10 orang
- i. Kelurahan Ketawanggede : 7 orang
- j. Kelurahan Tlogomas : 52 orang
- k. Kelurahan Dinoyo : 6 orang
- l. Kelurahan Merjosari : 15 orang

## **5. Kegiatan Organisasi Sinar Mulia**


Beberapa kegiatan yang dilaksanakan organisasi SINAR MULIA dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah termaktup di atas, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Mengikuti pembekalan pengurus tiap 3 bulan sekali yang di adakan oleh dinas sosial Kota Malang,

- b. Pertemuan paguyuban tiap satu bulan sekali dengan cara BIMTEK ( UKM, KUBE ),
- c. Penerangan atau pelatihan penanganan disabilitas dan pelatihan untuk terapi,
- d. Anjingsana kepada anggota forum keluarga yang sakit atau jika ada keluarga yang meninggal,
- e. Monitoring usaha, juga monitoring tentang cara penangan anak disabilitas,
- f. Assesmant kepada anggota disabilitas bekerjasama dengan pihak – pihak yang kompeten, untuk mengetahui perkembangan fisik dan mental penyandang disabilitas,
- g. Kerjasama dengan pihak ketiga ( Lingkungan, Sosial, Ekonomi dan Kemanusiaan ) dan lain – lain secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan.

Adapun beberpa jangka pendek yang merupakan sebagian rencana dari organisasi Sinar Mulia yaitu mengembangkan proses pendataan penyandang disabilitas yag ada di kecamatan lowokwaru ( Validasi data di tiap kelurahan ), dan mengembangkan jalinan MOU / kersamadengan pihak terkait / ahliuntuk kepentingan penyandang disabilitas.

## 6. Struktur Organisasi Sinar Mulia



### B. Paparan Data Penelitian

#### 1. Persepsi Orang Tua terhadap Perlindungan anak Penyandang Disabilitas Non Diskriminasi

Hak asasi manusia dalam AL-Qur'an bisa dilihat dari piagam Madinah yang terdiri dari 47 poin, dianggap sebagai undang-undang dasar pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw dan dianggap sebagai pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota masyarakat yang tinggal dan berada di Madinah.<sup>61</sup> Selain deklarasi Madinah juga terdapat deklarasi Cairo yang memuat ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan. Ada di (QS. Al-Isra:70, An

<sup>61</sup> Husein Haikal, *Sinrah Nabawiyah* (Kairo: Maktabah al-'Arabiyah, 1960)

Nisa: 58, 105, 107, 135 dan Al- Mumahanah:8). Hak hidup (QS. Al-Maidah: 45 dan AL-Isra:33). Hak perlindungan diri (QS. Al- Balad:12-17, At-Taubah:6). Hak kehormatan pribadi (QS. At-Taubah:6). Hak keluarga (QS. Al- Baqarah: 221, Al-Rum: 21, An- Nisa' 1, At-Tahrim:6). Hak kesetaraan wanita dan pria (QS. Al- Baqarah: 228 dan Al- Hujrat:13). Hak anak dari orangtua (QS. Al-Baqarah: 233 dan surah Al-Isra:23-24).<sup>62</sup>

Selanjutnya hak mendapatkan pendidikan (QS. At- Taubah: 122, Al-Alaq: 1-5). Hak kebebasan beragama (QS. Al-Kafirun: 1-6, Al-Baqarah: 136 dan Al- Kahfi:29). Hak kebebasan mencari suaka (QS. An-Nisa': 97, Al Mumtalharoh:9). Hak memperoleh pekerjaan (QS. At- Taubah: 105, Al-Baqarah:286, Al- Mulk:15). Hak memperoleh perlakuan yang sama (QS. Al – Baqarah 275-278, An-Nisa' 161, Al-imran: 130). Hak kepemilikan (QS. Al- Baqarah:29, An-Nisa':29). Ayat-ayat di atas yang secara tematik dapat menjadi konsep-konsep utama al-Qur'an tentang HAM dapat diperluas lagi. Dari gambaran di atas baik deklarasi Madinah maupun deklarasi Kairo menunjukkan betapa besarnya perhatian islam terhadap HAM yang dimulai sejak islam ada. Dari sini kita mengetahui islam tidak membedakan latar belakang agama, suku, budaya, strata sosial dan sebagainya. Di dunia internasional HAM meliputi bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif. Hak asasi manusia dalam al-

---

<sup>62</sup> Umi Sumbulah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Malang: Uin Maliki Press, 2014)

Qur'an sebagaimana yang tertulis oleh tim kementerian agama dapat dilihat dalam beberapa poin berikut ini: 1.) Hak hidup, 2) Hak berkeluarga, 3) Hak memilih dan memiliki agama, 4) Hak kepemilikan atas harta, 5) Hak berpikir dan berekspresi.

Keluarga memegang peran penting dalam membentuk watak dan kepribadian anak. Karena pendidikan di keluarga menjadi risalah awal sekaligus sebagai pelepah dasar terbentuknya kepribadian seorang anak. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat primer dan fundamental. Karena keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Sejak anak terlahir hingga dewasa dengan pengawasan orang tua, dan anak dibesarkan, dididik dan dibimbing oleh keluarga. Pertemuan dengan ibu, ayah dan lingkungan dalam keluarga itu sendiri menjadi subjek sosial yang nantinya akan membentuk dasar anak dengan orang lain. Hubungan anak dengan keluarga merupakan hubungan yang pertama yang ditemui anak.

Hubungan anak dengan orangtua dan anggota keluarga lainnya dapat dianggap sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Sistem-sistem tersebut berpengaruh pada anak baik secara langsung maupun tidak, melalui sikap dan cara pengasuhan anak oleh orangtua. Setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Perasaan ini kemudian mendorong orangtua untuk memiliki perilaku tertentu dalam

mengasuh anak-anak mereka. Yang pada dasarnya orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak disabilitas sangat mempengaruhi bagaimana anak itu berkembang.. Sehingga penting dalam penelitian ini untuk mengetahui persepsi atau pemahaman orang tua terhadap upaya perlindungan bagi anak penyandang disabilitas dan tentang disabilitas sendiri.

Demi untuk menggali informasi tentang persepsi orang tua dalam memberikan perlindungan maka peneliti mencoba mencari tahu dengan wawancara secara langsung tentang pemahaman kalimat disabilitas dan persepsi mengenai perlindungan. Pertama yang dikunjungi adalah Ibu Henny, beliau adalah ibu dari anak bernama Rahma sebagai penyandang disabilitas Wicara. Kesibukan beliau wirausaha sebagai penjaja gorengan, selain menjadi anggota Sinar Mulia, aktif sebagai relawan disabilitas di Dinas Sosial.

*“Sebelumnya saya tidak mengerti betul apa itu disabilitas, yang berkembang di masyarakat itu bilanganya cacat. Kalau saya sering menyebut ABK mbak, kalau perlindungan saya memahaminya menjaga, merawat, tidak menelantarkan, tetap menyekolahkan anak dan menerima kondisi anak, saya mulai memahami disabilitas itu saat aktif ikut seminar dari dingsos”.*

Pada pernyataan diatas, bahwa orang tua penyandang disabilitas mengetahui kalimat disabilitas karena kemauan aktif dalam mengikuti seminar yang diberikan oleh pemerintah kota.

Tidak jauh berbeda percakapan dilanjutkan, kepada Ibu Diana Yuliati seorang ibu rumah tangga. wali dari penyandang disabilitas rungu dengan nama Anisa Farah yang saat ini sudah berusia 11 tahun.

*“Memahami istilah disabilitas itu baru tahu saat ikut di paguyuban sinar mulia mbak, saya gabung itu masih baru tahun 2018, pahamnya waktu itu sebagai cacat, menurut saya perlindungan itu dengan tidak mengabaikan kewajiban saya sebagai orang tua, menjaga anak saya dengan kasih sayang, tidak membedakan anak, tidak menelantarkan, dan memperhatikan kebutuhannya”*

Selanjutnya informasi didapatkan melalui Ibu Dita sebagai orang tua dari Zahra penyandang Disabilitas Grahita dan CP (*Cerebral Parsly*). Kesibukan beliau adalah sebagai buruh pabrik.

*“Saya tidak paham tentang non diskriminasi, kalau memberi perlindungan itu kan memang kewajiban, merawat, memberi makan, mencukupi kebutuhan sehari-hari, kalau anak saya itu kebutuhannya sama seperti bayi, jadi ya bedak, popok, susu gitu mbak. kalau saya biasanya bilanganya cacat mbak, kalau disabilitas belum terbiasa”.*

Ketidaktahuan dialami oleh ibu dita, namun dalam kesehariannya sebagai orang tua menyadari bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat anaknya. Penggunaan kalimat cacat masih digunakan hingga saat ini.

Kemudian dilanjutkan lagi dengan Ibu Zuhroh sebagai ibu rumah tangga. Beliau memiliki dua anak autisme. Anaknya bernama Hibban dan Hemas Amelia sebagai penyandang disabilitas Autisme.

*“pernah dengar kalau diskriminasi, tapi saya kurang paham, disabilitas itu tau mbak, tapi seringnya bilanganya cacat, kalau perlindungan itu terus terang saja saya mengertinya sebagai orang*

*tua ya tetap harus menjaga kondisi anak, kalau sakit ya dirawat, membelikan pakaian, memberi makan dan minuman, tetap memberi perhatian sama anak-anak saya biar sehat dan gak kenapa-kenapa.”*

Informan terakhir peneliti mendatangi ibu Mariyati setiap hari beliau berdagang di pasar, wali dari Farah sebagai penyandang disabilitas grahita.

*“diskriminsi saya tidak paham mbak, ibunya ini sd aja tidak tamat. namanya juga orang tua melindungi itu kan kewajiban. kalau saya jangan sampai anak itu tidak dicukupi makan, minum, anak juga harus sekolah meskipun kondisinya cacat begini. karena saya juga tidak bisa mengajari anak, tetap menerima kondisi anak meskipun awalnya sulit tapi tetap harus memberi kasih sayang, ”*

Istilah cacat disebutkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Perubahan kalimat cacat telah disinggung juga didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Perubahan ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran paradigma dalam memaknai kalimat cacat. Penggunaan kalimat penyandang disabilitas disepakati bahwa kalimat ini dinilai tidak memuat makna negatif dari subyektif terhadap penyandang disabilitas. karena mendeskripsikan adanya pandangan dari lingkungan dan masyarakat tidak mengasihani. Serta istilah ini dapat menumbuhkan semangat pemberdayaan. Istilah ini diyakini dapat memberi inspirasi hal positif karena mendorong perubahan lingkungan, paradigma berpikir/mindset, pencitraan dan sikap masyarakat yang positif.

Namun penggunaan kalimat cacat masih ditemukan dari kelima informan.

**Tabel 3.1**  
**Persepsi Orang Tua dalam Perlindungan Non Diskriminasi dan**  
**Pemahaman kalimat Disabilitas**

<b>Nama</b>	<b>Persepsi Perlindungan</b>	<b>Kalimat Penyebutan</b>
Ibu Henny	Menjaga, merawat, tidak menelantarkan, memberikan pendidikan, dan menerima kondisi anak	ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)
Ibu Diana	Tidak mengabaikan kewajiban sebagai orang tua, menjaga anak dengan kasih sayang, tidak membedakan anak, tidak menelantarkan, dan memperhatikan kebutuhannya	Cacat
Ibu Dita	Perlindungan kewajiban orang tua, merawat, memberi makan, mencukupi kebutuhan sehari-hari	Cacat
Ibu Zuhroh	Memberi perawatan ketika sakit, membelikan pakaian, makan dan minuman, tetap memberi perhatian kepada anak-anak	Cacat
Ibu Mariyati	Melindungi adalah kewajiban orang tua, tidak menelantarkan dengan mencukupi sandang pangan, memberi pendidikan, dan menerima kondisi anak	Tidak Mengerti kalimat Disabilitas, lebih memahami kalimat cacat

Penggunaan kalimat cacat masih familiar dikalangan masyarakat umum. Penyebutan disabilitas masih belum digunakan kebanyakan masyarakat awam. Faktor ketidak tahuan dan tidak mengetahui makna cacat menjadikan penggunaan kalimat cacat masih digunakan. Beberapa orang tua memahami kalimat disabilitas melalui adanya sosialisasi yang diadakan oleh dinas sosial kepada paguyubang sinnar mulia. Hal ini dilakukan pemerintah untuk berupaya memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada orang tua dalam memahami anak sebagai penyandang disabilitas.

Definisi perlindungan anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga dapat ditelaah kembali adapun prinsip yang dimiliki orang tua para penyandang disabilitas, memiliki kesamaan namun berbeda. Naluri sebagai orang tua tidak mengesampingkan bagaimana perlindungan anak berdasarkan undang-undang. Mayoritas orang tua tidak memahami pengertian perlindungan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun naluri alami sebagai orang tua memiliki kesadaran bahwa memberi perlindungan kepada anak adalah kewajiban besar yang harus dilaksanakan.

Dapat dipahami dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua para penyandang disabilitas mmiliki kesadaran penuh bahwa perlindungan adalah kewajiban. Perlindungan diartikan para orang tua penyandang disabilitas sebagai tidak menelantarkan anak yang direpresentasikan dengan merawat, memberi pangan, sandang dan papan yang manusiawi.

Selain kebutuhan primer sandang, papan, dan pangan, orang tua memiliki persepsi bahwa menerima kondisi anak adalah hal penting yang tidak boleh dilewatkan. Hal ini dituturkan oleh ibu Mariyati,

*“banyak orang tua yang kurang menerima keadaan anaknya, termasuk saya dulu juga seperti itu, jaadi bawaannya emosi, merawat anak itu ada beban tersendiri, meskipun orang tua itu ada salahnya, tapi saya mencoba belajar untuk ikhlas, karena bisa dirasakan perbedaannya. Kalau ikhlas anak bisa merasakan kasih sayangnya, selain itu saya lebih ringan menjalaninya.”*

Maka dapat ditelaah, pola pikir dan persepsi akan mempengaruhi apa yang akan dilakukan. Perbedaan yang terjadi adalah ketika kita dapat mengendalikan pikiran negatif dan positif. Semakin seseorang dapat menerima keadaan dengan sepenuh hati, maka output yang dihasilkan akan memberi hal yang positif. Sehingga support masyarakat sangat berarti bagi para penyandang disabilitas dan keluarga untuk mendorong semangat dan menghasilkan persepsi yang baik.

Penolakan yang terjadi merupakan proses alami setiap orang apabila tidak sesuai apa yang telah diharapkan. Penolakan terjadi dilatar belakangi dengan berbagai perasaan dan pemikiran tiap individu. Penolakan dikarenakan tekanan karena kondisi hidup yang sulit, gejolak sosial, dan frustasi akan kebutuhan hidup yang difikirkan.<sup>63</sup> Selain itu pemikiran bahwa orang tua memiliki harapan besar kepada anaknya seperti kebanggaan tersendiri, apabila seorang anak menjadi orang sukses

---

<sup>63</sup> David Hizkia Tobing, *Bahan Ajar Teori-Teori Psikologi Sosial II*, (Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Univerrsitat Udayana), h. 34

materi, pendidikan, dan yang menjadi standart kesuksesan masyarakat masa kini. Sehingga mendorong munculnya rasa kecewa, apabila anak yang diespektasikan tidak seperti standart umum dimasyarakat.

Menurut Hurlock (2002) penerimaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan orang tua kepada anaknya yang ditandai dengan perhatian dan kasih sayang yang besar.<sup>64</sup> Proses dalam menerima anak dengan berkebutuhan khusus menurut Ross (2003) didalam bukunya “*On Death and Dying*” yaitu dengan<sup>65</sup>:

- a. *Denial* (penolakan), tahap ini dimulai dari rasa tidak percaya ketika dokter memberi diagnosa bahwa anak memiliki keadaan khusus. Perasaan orangtua selanjutnya akan menjadi bingung, sedih, malu, kecewa tentang keadaan anaknya. Keadaan anak bertambah buruk apabila berada dalam kondisi lingkungan yang kurang memahami tentang anak yang berkebutuhan khusus.
- b. *Angry* (kemarahan), kemarahan yang terjadi dapat berasal dari diri sendiri, keadaan, diagnosa dokter, atau kepada orang lain. Bentuk kemarahan ini dapat dilampiaskan seperti menolak untuk merawat anak dengan kebutuhan khusus.
- c. *Depression* (Depresi), perasaan tertekan, putusa asa, dan kehilangan harapan.

---

<sup>64</sup> Edi Sutijo, Thasis: *Dinamik Penerimaan Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus*, (Surakarta: Universita Muhammadiyah Surakarta, 2017), h.2

<sup>65</sup> Edi Sutijo, h.2

- d. *Bargaining* (menawar), orang tua mulai berfikir tentang segala suatu pernyataan. Seperti pikiran bahwa ini merupakan karunia Allah yang harus diterima dan disyukuri apapun keadaannya.
- e. *Acceptance* (penerimaan), orang tua sudah dapat menerima keadaan dengan kehadiran anaknya dengan segala kondisi.

Sehingga perlakuan diskriminasi yang dilakukan masyarakat atau orang-orang terdekat terjadi karena memiliki pola pikir atau persepsi yang kurang baik. Semakin sulit seseorang menerima keadaan dan kondisi lingkungan, maka semakin besar peluang seseorang melakukan hal yang kurang baik.

Maka sangat perlu bagi peneliti mengerti persepsi orang tua terkait perlindungan anak penyandang disabilitas. Persepsi yang dimiliki orang tua sangat berpengaruh bagaimana orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian untuk perkembangan dan memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas.

Seperti yang dituturkan oleh ibu Henny sebagai pengurus di sinar mulia yaitu

*“karena kita satu nasib, banyak orang tua yang bahkan tidak peduli dengan anaknya, kalau anak abk itu peran orang tua sangat perlu mbak, semakin telaten itu juga mendorong anak semakin berkembang. Itu kenapa kita dipaguyuban berkumpul untuk saling mensupport, menanamkan bahwa bersyukur itu perlu, menyadari ada yang lebih berat ujiannya dari kita, supaya orang tua tidak depresi, dan bisa fokus mendidik anak”*

Berdasarkan penuturan Ibu Henny, maka peran dari terbentuknya paguyuban sinar mulia yaitu bertujuan untuk saling berkontribusi memberikan support positif. Karena menanamkan pemikiran positif sangat berpengaruh bagaimana orang tua memberikan peran dan pemenuhan hak-hak anak dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan seseorang dalam berfikir berbeda-beda, maka tidak dapat disalahkan apabila seseorang masih belum bisa menerima kondisi yang terjadi. Namun dalam penelitian ini orang tua memiliki persepsi yang cukup baik untuk memenuhi hak-hak anaknya, meskipun aplikasinya berbeda-beda dan tidak sempurna. Setidaknya hal ini dapat mengurangi sikap diskriminatif kepada anak sebagai penyandang disabilitas. Sehingga hak-hak sebagai penyandang disabilitas dapat dipenuhi dengan baik.

## **2. Peran Orang Tua dalam Memberikan Perlindungan Non Diskriminasi kepada Anak Penyandang Disabilitas**

Anak merupakan pemberian dan amanah Allah SWT yang wajib untuk kita jaga harkat, martabat dan hak-haknya. Sebagian besar orang tua memiliki konsep yang berbeda dalam memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Selain itu anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, dan berhak mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>66</sup>

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi<sup>67</sup>:

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan didalam keluarga tentunya menjadi aspek terpenting bagi seorang anak normal dan anak dengan kebutuhan khusus. Tidak ada perbedaan dalam memberikan perlindungan bagi anak penyandang. Hanya saja terhadap pemenuhan kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas tersebut. Sebagai orang tua anak penyandang disabilitas perlu memiliki pengetahuan terkait kondisi yang dialami anak-anaknya. Hal ini menjadi point penting bagi orang tua untuk memahami dan mendalami kondisi anak agar mengerti cara memberikan skala prioritas kebutuhan dan keperluan anak-anaknya. Sehingga orang tua memiliki peran penting bagi keberhasilan anak-anaknya agar tumbuh dengan baik.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>67</sup> Pasal 2, UU No 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah: Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik. Sehingga untuk mengimplementasikan prinsip non diskriminasi yaitu dengan tidak memberikan pembatasan, pelecehan, pengucilan terhadap setiap perbedaan dalam kondisi fisik.

Tanggung jawab orang tua juga terkait keberlangsungan hidup bagi seorang anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak, bahwa hak-hak secara umum dikelompokkan dalam beberapa kategori. Sehingga orang tua sangat berperan dalam pemenuhannya.

Hak hidup yaitu merupakan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat untuk berteduh, aman dan berhak memiliki identitas dan kebangsaan. Berikut wawancara kepada Ibu Henny sebagai wali penyandang disabilitas wicara.<sup>68</sup>

*“Untuk kontrol kesehatan, saya masih mengusahakan hingga saat ini. Terapi di paguyuban secara gratis itu benar-benar saya manfaatkan mbak, kalau kedokter pasti butuh uang yang lumayan banyak, sedang saya singel parent, jadi ya semampu saya. Yang*

---

<sup>68</sup> Wawancara Ibu Henny ()

*paling rutin ya saya terapi ringan dirumah belajar mengucapkan kata, warna, membaca. Kalau kebutuhan makan, peralatan sehari-hari baju, buku, saya sebagai orang tua pasti mengusahakan semampunya. Kebetulan anak saya suka gambar, ya sebisa mungkin saya mendukung yang dia sukai”*

Sebagai orang tua Ibu Henny tetap mengusahakan semampunya dalam penanganan kesehatan seperti rutin terapi yang dapat dilakukan di rumah. Kebutuhan sebagai penyandang disabilitas mengharuskan pelayanan ekstra bagi orang tua. Sehingga kebutuhan terapi anak didapatkan melalui bantuan yang diadakan di forum disabilitas.

Hambatan sebagai masyarakat ekonomi kebawah cukup dirasakan oleh ibu Henny terkait pembiayaan terapi bagi anaknya. Sebagai penyandang disabilitas wicara upaya yang sering dilakukan ibu henny yaitu dengan melatih anak dengan membca, mewarnai, menggambar, dan melatih berbicara dengan pelan-pelan. Menurut beliau terapi kepada profesional itu penting, namun yang tidak boleh ditinggalkan adalah melatih juga di rumah.

Seperti yang dituturkan oleh ibu Diana Yuliati sebagai wali disabilitas rungu

*“Anak saya masuk kategori cacat pendengaran mbak, gara-gara jatuh dari tempat tidur waktu usianya 6 bulan. waktu itu saya perikasakan kalau anak saya ada masalah di sekitar telinga, bersyukurya masih kategori ringan, dokter menyarankan beli alat dengar, terapi saya prioritaskan mbak dirumah juga sering saya ajak komunikasi, ke dokter itu kalau misal keluhannya banyak, kalau tidak ya saya ikutkan di paguyuban. Soalnya kedokter itu mahal, yang penting saya setiap harinya terapi dirumah sambil pakai alat*

*dengarnya, saya mencontoh metode dari youtube dan melihat saat ana saya ikut terapi AVT”<sup>69</sup>*

Pendapat yang hampir sama dituturkan oleh ibu Diana bahwa hambatan terjadi dalam pendanaan kesehatan bagi anaknya. Penyandang disabilitas rungu dilami karena kecelakaan yang terjadi diusia bayi. Tingkat disabilitas yang tergolong ringan membuat orang tua memahami bahwa terapi cukup dilakukan dirumah saja.

Adapun bagi Ibu Dina sebagai wali penyandang disabilitas grahita dengan CP menuturkan hal yang juga serupa

*“Kondisi zahra ini sudah parah, dokter juga bilang kalau ini menunggu mukjizat Tuhan. Karena otaknya sudah menyusut kecil, terapi juga gak ada hasil. Jadi kedokter ya kalau epilepsinya kambuh, panas tinggi begitu. Mau diupayakan sudah tidak punya harapan, yang penting anak masih dirawat, maka, dan minum saja.”*

Bagi beliau masalah ekonomi bukan satu permasalahan yang mendasar. Permasalahan dalam memberi upaya maksimal terhalang karena kondisi anaknya yang sudah tidak dapat diharapkan. Kondisi disabilitas berat membuat orang tua hanya pasrah sembari tetap memberikan pengawasan, merawat sehari-hari, makan, dan minum saja.

Sebagai orang tua upaya dalam memberikan hak hidup bagi anak disabilitas beragam, tidak dapat dipukul rata. Kondisi penyandang disabilitas merupakan tantangan bagi orang tua uuntuk mengetahui cara yang tepat dalam memberi kemajuan kepada anaknya. Sebagaimana

---

<sup>69</sup> Wawancara Ibu Diana Yuliati ()

yang dituturkan oleh Ibu Zuhroh sebagai penyandang disabilitas autisme.

*“kalau terapi biasanya lihat kondisi mbak, kalau rutin itu ya tidak, tapi ya diusahakan untuk terapi biasanya ikut di paguyuban kalau ndak ya ikut program disekolahnya. biasanya terapi ringan sehari-hari ya saya telateni dirumah, ngajak komunikasi, nulis, gambar, yang ringan tapi bisa paham, sama memperhatikan makanannya, kalau sakit baru kedokter”*

Peran yang diberikan oleh ibu Zuhroh yaitu dengan memberikan perhatian dalam mendampingi anak-anaknya. Sebagai penyandang disabilitas autisme beliau berupaya agar anak-anaknya dapat berkembang meskipun tidak terapi kepada dokter atau profesional lainnya. Hal ini dianggap lebih efektif karena memberi pendampingan dan pembelajaran setiap hari sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Selain itu upaya yang dilakukan ibu Zuhroh dengan memperhatikan makanan sehari-harinya. Sebagai penyandang autisme makanan sangat berpengaruh terutama untuk mengurangi makanan yang mengandung gluten, pengawet, dan makanan yang tidak sehat lainnya.

Upaya yang dilakukan para orang tua penyandang disabilitas sangat luar biasa. Dengan keterbatasan biaya para orang tua memberikan usaha maksimal untuk tetap memberikan pengawasan penuh, terapi sehari-hari, mendampingi dalam proses belajar mengajar, memperhatikan kebutuhan anak, dan banyak hal lain yang telah dilaksanakan. Selain dari itu Memanfaatkan bantuan dari pemerintah kota melalui paguyuban sinar mulia menjadi trobosan bagi penyandang disabilitas untuk tetap

mendapat hak hidup yang layak. Pemberian bantuan sebako, makanan bergizi, serta terapi dinilai sangat membantu bagi penyandang disabilitas ekonomi menengah kebawah.

Peran serta upaya yang dilakukan orang tua dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak hidup dama seperti konsep *Hifdz Nafs* (Perlindungan Jiwa). Sebagai anak penyandang disabilitas tentunya penjagaan, perawatan, dan keamanan merupakan tanggung jawab orang tua. Meskipun dalam prakteknya tidak semua orang tua sangat memahami memberi penanganan yang sesuai dengan kondisi disabilitasnya. Implementasi perlindungan non diskriminasi bahwa hak hidup merupakan hak pertama yang harus dipenuhi. Begitu juga hal ini diatur dalam Islam menjadi syariat, seperti diharamkannya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga peran dan upaya orang tua yang telah diberikan merupakan sebagaimana perwujudan menegakkan *hifd nafs* dan pemenuhan hak hidup kepada anak penyandang disabilitas.

Hak untuk berkembang seperti memperoleh pendidikan, istirahat, rekreasi, dan partisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan. Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis disabilitas yang sama sehingga ada SLB untuk anak dengan hambatan penglihatan (disabilitasnetra), SLB untuk anak dengan hambatan pendengaran (disabilitas ungu), SLB untuk anak dengan hambatan berpikir/kecerdasan (disabilitas grahita), SLB untuk anak dengan hambatan (fisik dan motorik (disabilita daksa), SLB untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku (disabilitaslaras), dan SLB untuk anak dengan hambatan majemuk (disabilitasganda). Sedangkan SLB menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus.

Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang juga menampung anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah reguler yang keberatan menerima anak berkebutuhan khusus.

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 tertuang dalam bab IV hak dan kewajiban orang tua, masyarakat, dan pemerintah berbunyi,

*(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.<sup>70</sup>*

Maka hak memperoleh pendidikan harus tetap terjaga, khususnya bagi penyandang disabilitas. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Mariyati sebagai wali penyandang disabilitas grahita

*“anak saya sempat bersekolah di SD umum, kenaikan kelas dua anak saya masih tinggal kelas, dan itu berulang sampai 2 kali, proses ketiga kali saya dipanggil kesekolah, dan disarankan tes IQ dan diberi tahu kalau anak saya sulit mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya, saya baru tahu kalau anak saya ternyata ada keterlambatan berfikir, divonis sama dokter klo masuk kategori grahita. Karena tidak ada sekolah umum yang disarankan bagaimanapun anak saya harus tetap sekolah lalu dipindah ke SDLB”*

Sebagai orang tua menginginkan agar anaknya tetap mendapatkan kesempatan pendidikan. Memiliki kebutuhan khusus menjadikan anak ibu Mariyati tidak dapat mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah umum. Namun upaya lain tetap dilakukan orang tua dengan memberi kesempatan agar hak mendapatkan pendidikan dapat

---

<sup>70</sup> Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

diterima anaknya. Hal ini diharapkan untuk langkah terbaik agar anaknya dapat berkembang ditengah keterbatasan mental.

Namun sebagian penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Faktor yang menyebabkan terhalangnya disebabkan kondisi anak penyandang diabilitas yang tidak memungkinkan dalam memperoleh hak tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Dina

*“sampai usia zahra 7 tahun ini zahra belum saya sekolahkan. Waktu itu saya ke YPAC tapi zahra masih harus rutin terapi dulu, karena kondisinya sulit berkembang, disarankan tahun depannya, tapi sampai sekarang ya masih sama kondisinya, jadi yang kesehariannya dirumah saja. saya mau terapi itu keterbatasan biaya, motor tidak ada, zahra kondisi di kursi roda, belum dirumah sakitnya antri panjang dan saya buruh pabrik jam kerja sudah ditentukan”*

Hambatan internal dan eksternal yang dialami ibu Dita juga disampaikan sebagaimana diatas. Sehingga dapat diperhatikan, bahwa upaya yang diberikan tidak dapat maksimal. Hak memperoleh pendidikan tidak didapatkan, dikarenakan kondisi anak yang parah. Terapi tidak dapat dilaksanakan rutin dikarenakan keterbatasan biaya, akomodasi, hingga jam kerja sebagai buruh pabrik. Sehingga harus ditemukan jalan keluar yang tepat untuk menangani permasalahan ini. Peran ganda seorang ibu menjadikan minimnya intensitas dalam memberikan perhatian penuh dan pendampingan sehari-hari. Hal ini dilakukan karena upaya orang tua untuk mempertahankan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun menurut ibu Diana Yulianti pendidikan formal kurang lengkap jika tidak ada pendidikan spiritual keagamaan.

*“setiap jumat dan sabtu saya khususkan untuk belajar mengaji, bacaan sholat kadang saya ajari sendiri, kadang saya titipkan di TPA di belakang rumah, kebetulan yang mengajar masih saudara sendiri jadi udah mengerti kalau anak saya didekte pelan-pelan”*

Selain upaya dalam memberikan hak pendidikan formal, pendidikan agama juga penting untuk diberikan. Kesadaran orang tua dalam memberikan pendidikan agama berharap untuk mendewasakan anak yang shaleha. Namun tidak semua anak penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini dikarenakan pemikiran orang tua yang berbeda atau karena kondisi anak yang tidak memungkinkan.

Hal ini sesuai dengan konsep *Hid Ad-Din*, perlindungan agama yang dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan serta menjalankan kewajiban keagamaan. Pendidikan agama yang dilakukan bagi anak di usia dini menjadi masa terpenting bagi anak, karena merupakan masa pembentukan kepribadian yang utama. Oleh karena itu penting diberikan pendidikan agama sejak dini. Pentingnya penanaman nilai-nilai agama sejak usia dini agar tercipta manusia yang berakhlak mulia. Seperti yang telah difirmankan dalam surah At-Tahrim ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*<sup>71</sup>

Berikut yang diutarakan Ibu Henny dalam memberikan kesempatan pendidikan, istirahat, dan rekreasi sebagai berikut

*“anak saya sekarang sudah kelas 3 di SDLB Sumber Dharma, saya mendaftarkan sama seperti anak pada umumnya, ada sesi terapi rutin selama satu bulan tapi alhamdulillah anak saya bisa masuk disitu, kalau rekreasi itu pasti saya usahakan kalau misal ada rejeki, saya ajak berenang, biasanya di paguyuban juga ada event, lomba, jalan-jalan biar anak-anak juga senang, rahma pernah ikut juga lomba fashion show di radar malang”*

Berbeda dengan ibu Henny, kondisi yang memungkinkan menghantarkan anak dapat mendapatkan kesempatan dalam mendapatkan hak memperoleh pendidikan, selain itu sebagai orang tua tetap berupaya agar anaknya dapat berkembang dengan mengikuti lomba dilingkup masyarakat sekitar. Peran ini dimaksudkan bahwa anak dengan kebutuhan khuss mampu menunjukkan eksistensi yang sama dengan anak normal lainnya.

Disampaikan juga oleh ibu Diana Yuliati sebagai berikut,

*“pendidikan harus tetap ada mbak, meskipun anak saya memiliki keterbatasan dalam mendengar. Anak saya suka kalau ada lomba-lomba di paguyuban, di sekolahnya. sebagai orang tua tetap harus mensupport, selain itu kan biar anak saya juga berkembang, tidak minder, dan bisa sembuh”*

---

<sup>71</sup> QS. At Tahirim ayat 6, <https://quran.kemenag.go.id/sura/66/6>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.10

Setiap orang tua mengharapkan kemajuan skeepada anaknya, sehingga support sangat diperlukan seorang anak. Ibu Diana menganggap bahwa peran untuk menghilangkan stigma adalah dengan tidak minder dan mengembangkan kemampuan anaknya. Untuk memperoleh kehidupan yang layak, sejahtera, bagi penyandang disabilitas selain dari keluarga adalah dengan tetap memberi hak pendidikan.

Peran dan upaya orang tua dalam memberikan hak pendidikan merupakan upaya dalam menjaga akal (*Hifd Aql*). Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sumber hidayah, cahaya mata hati, dan sumber dari kebahagiaan dalam kehidupan kita. Akal adalah kelebihan yang Allah SWT berikan kepada manusia. Dengan akal Allah menjadikan manusia berhak menjadi khalifah dimuka bumi, dan menjadikan manusia menjadi sempurna. Sebagaimna yang telah dijelaskan didalam firman Allah SWT dalam surah al-Isra' ayat 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Artinya:” Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”*<sup>72</sup>

Selain dari pada menjaga akal, peran yang diberikan orang tua yaitu sesuai dengan konsep *Hifd Mal* (menjaga harta). Harta disini tidak

<sup>72</sup> QS. al-Israi ayat 70, <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/70>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.12

diartikan sebagai materi atau harta benda. Memberi perhatian, kasih sayang, pendampingan, dan keamanan kepada anak adalah peran orang tua dalam menjaga harta yang paling berharga yang telah diberikan kepada Allah SWT didalam Surah Al-Kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*<sup>73</sup>

Selanjutnya yaitu peran orang tua dalam pemenuhan hak perlindungan dan untuk berpartisipasi. Dalam Konvensi Hak-Hak anak yang dimaksud yaitu meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran. Sedangkan hak untuk berpartisipasi memberi makna bahwa anak-anak ikut memberi sumbangan peran. Bahwa anak berhak untuk berserikat dan menjalin hubungan, memperoleh informasi dan berpendapat serta dipertimbangkan pendapatannya.

Berikut yang disampaikan ibu Henny dalam mencegah sikap diskriminasi terhadap orang lain,

*“Namanya hidup dengan orang banyak, anak saya dicemooh juga tidak sekali duakali dari yang teman sebayanya sampai orang dewasa. Karena saya juga risih dan agar anak saya aman saya langsung tegur dan ajak bicara, kalau anak sebayanya ya saya siasati dengan membelikan jajan biar ada pendekatan, dengan gitu*

<sup>73</sup> QS. al-Kahfi ayat 46, <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/46>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.12

*anak anak sudah berkurang, malah anak asaya sekarang berbaur mainnya. Kalau ke anak sendiri saya selalu memberi nasihat jangan mau dikasih apapun sama orang yang tidak dikenal, jaman sekarang kan banyak pelecehan seksual saya juga mengkhawatirkan itu”*

Dapat dipahami bahwa sebagai orang tua Ibu Henny memperhatikan betul agar anaknya tidak mendapat kekerasan, pelecehan, dan bully kepada anaknya. Meskipun zaman telah berkembang maju, namun tetap saja perilaku kurang menyenangkan kerap terjadi kepada anak penyandang disabilitas. Stigma bahwa anak disabilitas itu tidak memiliki kompetensi dan tidak dapat bergabung di masyarakat dapat ditepis oleh upaya yang diberikan Ibu Henny untuk memberikan perlindungan non diskriminasi. Sebagai orang tua kekhawatiran yang sering terjadi adalah pelecehan seksual oleh orang yang tidak dikenal. Sebagai orang tua ibu Henny berperan untuk memberi pemahaman dan pengertian untuk tetap menjaga dirinya saat tidak bersama orang tua.

Upaya penguatan diri kepada anak agar tercegah dari pelecehan seksual yang dilakukan orang tua sebagaimana sesuai dengan konsep *Hifdz Nasl* (memelihara keturunan). Perlindungan terhadap keturan dapat dilakukan dengan menghindari diri dari hal yang membahayakan hidup serta melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan eksistensi keturunan. Sebagaimana larangan zina yang telah difirmankan Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>74</sup>

Selanjutnya diungkapkan oleh ibu Mariyati,

*“kalau siang saya masih dipasar, mungkin mengawasi langsung itu jarang, saya titipkan kepada tetangga yang itu saudara saya sampai saya pulang, pelan-pelan saya kasih nasihat jangan mau ikut sama orang asing, jangan mau dikasih barang atau makanan sama orang yang gak dikenal, diejek juga pernah dibilang itu anaknya idiot, sebenarnya ya geram tapi saya biarkan saja, tapi saya tetap memperbolehkan untuk berbaur,”*

Karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi ibu Mariyati memilih untuk menitipkan pengawasan kepada saudaranya. Meskipun pengawasan yang diberikan tidak intens, sebagai orang tua berupaya agar tetap memberi perlindungan kepada anaknya. Sebagai penyandang disabilitas seorang ibu tetap dapat memberikan nasihat kepada anaknya agar untuk memiliki kemampuan menjaga dirinya meskipun masih berpeluang anak kurang memahaminya.

Begitu juga dengan Ibu Zuhroh dalam memberikan perlindungan kedua anaknya sebagai penyandang disabilitas autisme.

*“anak saya kan dua-duanya hiperaktif, jadi saya tidak perbolehkan keluar rumah, takut terjadi hal yang tidak diinginkan mbak, dia juga sulit diajak komunikasi, tapi misal saya marah atau melarang dia mengerti tapi harus diulang-ulang ”*

Upaya yang diberikan ibu Zuhroh yaitu dengan menjaga agar anak tetap didalam rumah. Larangan ini bukan karena tidak memperbolehkan anak untuk memepoleh kesempatan berbaur kepada masyarakat luar.

<sup>74</sup> QS. Al-Isra' ayat 32, <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/32>, Diakses 06 Desember 2020, Pukul 07.15

Hal ini karena kondisi kedua anaknya sebagai disabilitas autisme dengan hiperaktif. Menurut beliau membiarkan anak tetap di dalam rumah adalah keputusan baik agar anak dalam kondisi tenang.

Sebagaimana dengan wawancara yang telah dipaparkan bahwa semua orang tua berupaya dalam memberikan dan memenuhi hak-hak kepada anak-anaknya. Hak hidup, hak pendidikan, hak dalam berpartisipasi, hak tidak menerima perlakuan diskriminasi diberikan dengan cara yang berbeda. Adapun hambatan yang dialami para orang tua bermacam. Faktor ekonomi merupakan hambatan yang menonjol. Sebagai anak berkebutuhan khusus terapi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk didapatkan. Kegiatan terapi salah satu hal yang mampu menunjang perkembangan untuk mendapatkan standart kehidupan yang baik. Namun tidak semua orang tua mampu memenuhi kebutuhan ini, dikarenakan tingkat kondisi ekonomi yang kurang.

Bagi keluarga ekonomi menengah keatas kebutuhan terapi dan kesehatan dapat memenuhi dengan baik. Sehingga didalam penelitian ini upaya bagi keluarga ekonomi kebawah banyak yang memberikan terapi ringan yang dilakukan di rumah. Adapun seperti memberikan pembelajaran melalui menggambar, membaca, berhitung, dan mewarna. Hal ini dinilai untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak agar terus berkembang. Kelemahannya adalah orang tua diharuskan untuk selalu mencari tahu pengetahuan tentang kondisi anak disabilitas. Namun

ditemukan masih banyak orang tua yang kurang memahami bagaimana memberikan penanganan yang tepat. Selain itu orang tua harus meluangkan banyak waktu bagi anaknya, namun beberapa orang tua juga memiliki jam kerja yang tinggi. Sehingga dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak penyandang disabilitas diperlukan keseimbangan yang baik, manajemen waktu, dan kesabaran yang luar biasa.

Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 23 bahwa Setiap anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa hak tidak dapat diterima oleh penyandang disabilitas karena kondisi fisik dan mental yang parah. Selain dari itu orang tua terhambat untuk memenuhi perlindungan khusus seperti terapi karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi. Faktor terhambatnya anak penyandang disabilitas berkembang yaitu dikarenakan pengetahuan yang kurang dalam memberi penanganan khusus kepada anak.

Sehingga untuk menunjang upaya keluarga memenuhi hak bagi penyandang disabilitas. Pemerintah kota memberikan dukungannya melalui Forum Disabilitas Sinar Mulia untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada orang tua penyandang disabilitas, memberikan bantuan pengobatan dan terapi gratis, memberikan bantuan sembako dan makanan bergizi, serta bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas kurang mampu. Upaya yang diberikan pemerintah agar dapat

mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang disabilitas. Selain itu memberi dorongan dan motivasi kepada keluarga agar selalu memperhatikan kebutuhan dan menjaga agar tidak menelantarkan anak yang memiliki kebutuhan khusus.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi orang tua dalam terkait perlindungan kepada anak Penyandang Disabilitas sangat berpengaruh kepada upaya orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, meliputi Hak hidup, hak berkembang, hak berpartisipasi, dan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran.
2. Peran orang tua dalam memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas non diskriminasi berbeda-beda, tidak terpenuhinya hak anak terjadi bukan karena penelantaran melainkan kondisi disabilitas anak yang parah sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh hak yang sama.
3. Peran orang tua yang diberikan sebagaimana menegakkan *Maqasid Asy-Syariah* meliputi *Hifd Din, Hifdz Nas, Hifd Nafs, Hifdz Mal, dan Hifdz Aql* untuk terciptanya perlindungan anak penyandang disabilitas non diskriminasi.
4. Perilaku diskriminasi didorong karena seseorang tidak dapat menerima kondisi penyandang disabilitas. Sehingga penerimaan orang tua terhadap kondisi disabilitas anak sangat diperlukan.

#### B. Saran

Peran sebagai orang tua sangat besar dan mulia, semoga dengan tetap memberikan upaya terbaik dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup penyandang disabilitas. Bersyukur dan upaya terbaik atas kondisi adalah hal yang harus dipupuk. Semoga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk mensupport dan tidak mengabaikan hak-hak para penyandang disabilitas. Kewajiban bersama adalah memberikan toleransi dan penghormatan kepada sesama tanpa diskriminasi.

## DAFTAR RUJUKAN

### AL-QURAN

Qur'an Kemenag.co.id

Mushaf Yasminah, Al-Quran Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

**BUKU**

Abu Ishaq, al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, KSA: Dar Ibn Affan, 1997

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010

Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008

Andi Syamsu Alam, Dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008

Bahder Johar, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008

Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013

Fajri Nursyamsy, dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015

Hadlhanah, dalam Harun Nasution, dkk, ed, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992

Halil, Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: LKIS, 2015

Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011  
 Muhammad, Barir, *Kesetaraan dan Kelas Sosial Perspektif Al-Qur'an*, Gresik: Lembaga Pendidikan Islam Sunan Giri

Nur Kholis, Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.2013

Rexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: remaja Rosdakarya, 2006

M, Taufan, *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016

Soetandyo, Wignjoesebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, Jakarta: PT. ELSAM, 2007

#### **SKRIPSI/JURNAL**

Any, Sani'atin, Skripsi: *Tradisi Rapenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, Malang : UIN Malang, 2016

Arif, Maftuhin, *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas*, Inklusi: Jurnal of Disability Studies, Vol 3, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Astri, Musoliyah, Skripsi. Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 2019

David Hizkia Tobing, *Bahan Ajar Teori-Teori Psikologi Sosial II*, Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Dini Widianingsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Jilid: 2, Nomor 2, Oktober 2019

Edi Sutijo, Thasis: *Dinamik Penerimaan Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

Ichsan, Setiawan, Skripsi. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dhubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat Di Kota Bengkulu, 2014

Muh. Fajrin, Maramis Fauzi, Skripsi. Implementasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCPRD)*\_Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus Kota Makassar)

Nicken, Sarwo Rini, *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (Analysis Implementation Of The Principle Of Non-Discrimination In Regional*

*Regulation In Education And Health Services*), Jakarta: Jurnal HAM, Vol 9,  
No.1, 2018

### **WEBSAIT**

<https://ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang-disabilitas-masih-mengalami-diskriminasidiakses> tanggal 29 Oktober, Pukul 22.35

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, Kamis 05 Desember 2019, Pukul 7:58

<http://www.scribd.com/doc/49141151/pengertian-anak-cacat>. Diakses pada 18  
November 2019

Unit Sumber Daya Informasi, Universitas Udayana, Pengertian Dan Konsep  
Penyandang Disabilitas(<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1390561004-3-BAB%20II.pdf>), Badung

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERTANYAAN UNTUK WALI PENYANDANG DISABILITAS  
TERHADAP PERAN DAN PERLINDUNGAN NON DISKRIMINASI

1. Apakah ibu/bapak memiliki anak penyandang disabilitas ? Jika punya apa yang ibu pahami tentang disabilitas?
2. Bagaimana ibu/bapak memahami dan menyadari bahwa anak memasuki kategori disabilitas? pada umur keberapa?
3. Bagaimana ibu/bapak memberi julukan pada penyandang disabilitas? apakah cacat, tuna, difabel ?
4. Apakah ibu/bapak pernah tidak menerima kondisi bahwa anak adalah seorang disabilitas? Jika pernah apa yang menyebabkan dan bagaimana mengatasi hal tersebut?
5. Bagaimana pendapat bapak ibu tentang perlindungan?
6. Bagaimana cara ibu menyikapi komentar negatif terhadap anak anda? tolong jelaskan juga upaya apa yang ibu bapak lakukan untuk mengehentikan hal tersebut!
7. Bagaimana ibu/bapak memperlakukan anak dalam kesehariannya?
8. Jika anak ibu/bapak membutuhkan penanganan medis, apakah anda memiliki jadwal tersendiri?
9. Apakah ada perilaku khusus dari orang tua atau masyarakat sosial lainnya yang dilakukan selama ini ? dan apakah ibu/bapak berperan dalam meminimalisir hal itu?
10. Apa yang ibu/bapak pahami tentang pemenuhan dan hak anak penyandang disabilitas?
11. Bagaimana usaha yang ibu/bapak berikan bagi anak dalam memberikan fasilitas dan kebutuhan anak selama ini? Apakah ada kesulitan tersendiri?
12. Beberapa aspek dalam memenuhi kebutuhan dan memajukan taraf pendidikan apakah ibu/bapak telah memberikah hak pendidikan bagi anak anda?

13. Setiap anak pasti memiliki kecenderungan bakat, jika anak anda merupakan disabilitas ringan atau sedang, apakah ibu/bapak memberikan fasilitas untuk anak anda?
14. Bagaimana paguyuban Sinar Mulia dapat mengcover perlindungan anak disabilitas baik dari kesehatan, pendidikan, pemajuan taraf hidup, serta bantuan apa yang telah diselenggarakan?



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS SOSIAL**

Jl. Raya Sulfat No 12 Telp./Fax (0341) 412266

http : [www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)  
email : [dinsosmalang@yahoo.com](mailto:dinsosmalang@yahoo.com)

**MALANG**

KodePos : 65123

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 460/1999/ 35.73.305/ 2019**

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 9 Juli 2019 nomor : B-3042/ F.sy/ TL.02/ 07/ 2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : Rosa Eka Asri Handayani
- b. NIM : 15210066
- c. Universitas : Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
- d. Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang No. 08 Tahun 2016

Tentang Hak Anak Penyandang Disabilitas dalam Keluarga

Dengan ini dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penelitian yang berlokasi di :

- Forum Keluarga Disabilitas "Sinar Mulia" Lowokwaru

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menaati ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. Menjaga perilaku dan menaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 19 Agustus 2019*.

Malang, 19 Juli 2019

AT KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA MALANG  
SEKRETARIS



Dra. RIPIH TRIASTUTI  
Pembina Tk. I

NIP. 19640129 199103 2 002

PENYANDANG DISABILITAS KOTA MALANG

No	JENIS DISABILITAS	KECAMATAN BLIMBING		KECAMATAN SUKUN		KECAMATAN KEDUNGKANDANG		KECAMATAN LOWOKWARU		KECAMATAN KLOJEN		JUMLAH TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	TUNA DAKSA	27	13	17	21	15	17	14	10	8	3	81	64
2	TUNA NETIRA	3	3	31	20	7	3	13	5	4	2	53	33
3	TUNA RUNGU WICARA	3	7	5	1	7	11	2	6	2	3	19	28
4	TUNA GANDA	22	16	30	35	12	24	17	27	22	7	113	111
5	AUTIS	22	15	20	10	29	33	21	20	9	15	101	93
6	GANGGUAN KEJIRYAN (MENTAL)	0	5	9	3	3	2	3	3	3	0	18	13
7	EPILEPSI	4	1	1	1	5	4	5	3	6	1	21	10
	JUMLAH TOTAL	91	62	113	91	78	94	75	74	54	31	411	352
		763										763	

**FOTO DOKUMENTASI**

*(Foto bersama Ibu Mariyati dengan putrinya penyandang disabilitas autisme)*



**(Foto bersama Ibu Dini, nenek, dan putrinya penyandang disabilitas grahita dengan CP (Cerebral Palsy))**



*(Foto peneliti dan putri Ibu Mariyati sebagai penyandang disabilitas grahita)*



*(Foto bersama Ibu Henny wali Penyandang disabilitas wicara, Ibu diana Yuliati wali penyandang disabilitas rungu, serta wali penyandang disabilitas lainnya)*



*(Kegiatan saat mengadakan terapi gratis dan seminar anggota Sinar Mulia)*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rosa Eka Asri Handayani  
NIM : 15210066  
Tempat Tanggal Lahir : Malang , 25 Oktober 1997  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
No Telp : 085282878725  
Email : rosaekahandayani@gmail.com

**Pendidikan Formal**

2001-2003 : TK Asy-Syariah Malang  
2003-2009 : SDN Dinoyo 2 Malang  
2009-2012 : SMP Al-Rifa'ie Gondanglegi  
2012-2015 : SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi